

ANALISA SITUASI  
SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK  
(JUVENILE JUSTICE SYSTEM)  
DI INDONESIA

Disusun oleh:

Purnianti

Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Mamik Sri Supatmi

Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Ni Made Martini Tinduk

Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Didukung oleh:

UNICEF Indonesia



## Kata Pengantar UNICEF Indonesia

Lebih dari 4,000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Yang memprihatinkan, mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara.

Mereka ditempatkan dalam posisi yang penuh bahaya: terjerumus ke dalam penyiksaan oleh narapidana dewasa dan aparat penegak hukum.

Hukum itu sendiri tidak banyak membantu. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Pengadilan Anak pada tahun 1997 (UU No. 3/1997), undang-undang ini belum ditindaklanjuti. Maka, perhatian kepada perancangan dan pelaksanaan regulasi mendesak diberikan.

Di sinilah peran serta buku ini. Buku ini bukan sekadar analisa situasi, tetapi juga sarana informasi yang berharga. Di Indonesia baru sedikit data yang telah dihimpun mengenai peradilan anak, sehingga instansi penegak hukum dan para mitranya menghadapi kesulitan dalam merancang strategi yang komprehensif untuk anak-anak yang berurusan dengan pihak yang berwajib. Buku ini merupakan hasil suatu kajian komprehensif oleh pakar-pakar hukum dari Universitas Indonesia dan didukung oleh UNICEF Indonesia. Proses ini tidak akan mungkin berjalan tanpa dukungan para donor yang dermawan, dan terutama Pemerintah Belanda, yang turut merasakan keprihatinan kami atas masalah peradilan anak ini.

UNICEF kini aktif menangani peradilan anak sebagai prioritas utama agenda dunia untuk anak, "Dunia yang Layak untuk Anak-anak".

Kebijakan kami didasarkan pada perbaikan sistem peradilan anak yang berorientasi kepada anak serta hak-haknya, yang sejalan dengan standar internasional dan melayani kepentingan baik para pelaku, korban maupun masyarakat. UNICEF memfokuskan strategi peradilan anaknya pada 3 hal utama, yaitu:

- Peningkatan rencana pengalihan yang memungkinkan anak di bawah umur untuk ditangani oleh lembaga di luar sistem pengadilan formal, sedapat mungkin dan sebagaimana layaknya.
- Advokasi untuk mengurangi kecenderungan menghilangkan kebebasan, baik saat menunggu persidangan maupun sebagai respon hukuman atau mendidik bagi pelaku di bawah umur.
- Pengembangan keadilan restoratif, misalnya melalui mediasi korban-pelaku, pertemuan kelompok keluarga atau rekonsiliasi.

Saran-saran dalam buku ini serta Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru-baru ini disahkan kiranya akan membantu perancangan dan pelaksanaan suatu sistem peradilan anak di Indonesia yang menghormati hak-hak anak.



Steven Allen

## Kata Pengantar Tim Analisa Situasi

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Pemerintah juga menerbitkan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 5 tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Kemudian, Pemerintah juga mengeluarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang paling baru dan merupakan langkah maju, adalah ditetapkannya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Oktober lalu. Semua instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Berkaitan dengan semangat memberikan kepastian perlindungan kepada anak-anak yang menjalani proses peradilan maupun anak-anak yang berada dalam lembaga penahanan atau pemenjaraan, maka data mengenai situasi anak-anak dalam sistem peradilan sangat diperlukan.

Adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari bahwa keterbatasan data statistik tentang anak-anak yang menjalani proses peradilan menjadi kendala utama ketika analisa situasi ini disusun. Batasan dan konsep tentang anak yang berbeda pada instansi yang menangani perkara anak adalah salah satu contoh nyata betapa masalah anak perlu tetap menjadi prioritas kita semua. Tanpa menutup mata akan kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak, pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dan anak-anak yang berada dalam lembaga penahanan atau pemenjaraan harus tetap dilakukan secara intensif dan dievaluasi secara berkala.

Keterbatasan data pada sisi lain menunjukkan bahwa penelitian, pengamatan, kajian dan tentang situasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum menjadi amat penting dilakukan. Analisa Situasi Anak-Anak yang Berada dalam Sistem Peradilan merupakan analisa situasi terhadap proses peradilan yang dihadapi anak, baik ketika anak berurusan dengan polisi, penuntut umum, maupun ketika anak menjalani sidang pengadilan. Ini mencakup juga ketika anak-anak berada di dalam lembaga penahanan atau pemenjaraan.

Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11,344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002, ditemukan 4,325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lebih menyedihkan, sebagian besar (84.2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi (Polsek, Polres, Polda dan Mabes). Pada rentang waktu yang sama, yaitu Januari hingga Mei 2002, tercatat 9,465 anak-anak yang berstatus sebagai Anak Didik (Anak Sipil, Anak Negara dan Anak Pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Sebagian besar, yaitu 53.3%, berada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda.

Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian, dorongan dan upaya yang kuat agar dapat dilakukan pemantauan secara terus menerus, independen dan obyektif guna meminimalkan kerugian-kerugian yang dapat diderita oleh anak-anak yang terpaksa berhadapan dengan hukum atau sistem peradilan. Setidaknya, upaya ini mengacu kepada standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen lokal maupun internasional yang berlaku, di antaranya adalah Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Res. PBB No. 39/46 tahun 1984), Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak/The Beijing Rules (Res.No. 40/33 tahun 1985), Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan (Res. PBB No. 43/173 tahun 1988), Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (Res. No. 45/113 tahun 1990), UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU no. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Terbitnya buku Analisa Situasi Anak-Anak yang Berada dalam Sistem Peradilan di Indonesia merupakan hasil kerja keras yang telah dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Purnianti, dengan anggota Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, dengan Julie Lebegue selaku Child Protection Officer UNICEF Indonesia. Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan pada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan atas data yang diperoleh bagi penyusunan buku ini.



# daftar isi

KATA PENGANTAR		I
DAFTAR ISI		V
DAFTAR TABEL		VI
DAFTAR DIAGRAM		VII
BAB I	DEFINISI DAN PERAN PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	1
BAB II	KERANGKA KERJA HUKUM YANG BERLAKU SAAT INI (EXISTING LEGAL FRAMEWORK)	13
	II. 1. HUKUM INTERNASIONAL (INTERNATIONAL LAWS)	14
	II. 1. a. Instrumen Dasar Perjanjian (Treaty Base Instruments)	14
	II. 1. b. Petunjuk atau Peraturan Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations Guidelines or Rules)	21
	II. 2. HUKUM NASIONAL (NATIONAL LAWS)	45
	II. 2. a. Umum	45
	II. 2. b. Khusus dan Operasional	50
BAB III	SITUASI ANAK-ANAK YANG BERADA DALAM ADMINISTRASI PERADILAN PIDANA ANAK	71
	III. 1. KEPOLISIAN	74
	III. 2. KEJAKSAAN	84
	III. 3. PENGADILAN	88
BAB IV	SITUASI ANAK-ANAK YANG BERADA DI LEMBAGA PENAHANAN DAN PEMENJARAAN	123
	IV. 1. LEMBAGA PENAHANAN	128
	IV. 2. LEMBAGA PEMENJARAAN	165
BAB V	REKOMENDASI	203
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH		219
LAMPIRAN		
Lampiran 1 :	Daftar Jumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak di Indonesia	225
Lampiran 2 :	Daftar Pemenuhan Bahan Pangan per Satu Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak	226
Lampiran 3 :	Penjelasan Menu Makanan	227
Lampiran 4 :	Daftar Susunan Menu Makanan Narapidana/Anak Didik dan Tahanan dalam Satu Minggu dengan 2,250 Kalori	229
Lampiran 5 :	Daftar Menu Makanan untuk Narapidana/Tahanan Rutan Jakarta Timur Berlaku Tanggal 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002	230
Lampiran 6 :	Deskripsi Wawancara	231
Lampiran 7 :	Jadwal Kegiatan Anak Didik Pemasyarakatan	233
Lampiran 8 :	Millenium Development Goals	235
Lampiran 9 :	Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (The Beijing Rules)	237
Lampiran 10:	Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty)	264
Lampiran 11:	Pedoman PBB Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (Riyadh Guidelines)	282
DAFTAR PUSTAKA		294

# daftar tabel dan diagram

## daftar tabel

Tabel 1	Pelaku Kejahatan Berdasarkan Usia Tahun 1998 - 2000	75
Tabel 2	Penelusuran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Sidang Pengadilan Negeri - Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jakarta Barat	94
Tabel 3a	Penelusuran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Sidang Pengadilan Negeri - Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jakarta Utara	104
Tabel 3b	Penelusuran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Sidang Pengadilan Negeri - Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jakarta Timur	108
Tabel 4	Rekapitulasi Penghuni Seluruh Indonesia Tahun 1994 – 2000	126
Tabel 5	Jumlah Rata-Rata Tahanan (Dewasa dan Pemuda) Menurut Jenis Tahanan Tahun 1994 - 2000	131
Tabel 6	Jumlah Rata-Rata Tahanan (Dewasa dan Pemuda) Menurut Jenis Kelamin Tahun 1994 - 2000	131
Tabel 7	Jumlah Rata-Rata Tahanan Anak Menurut Jenis Kelamin Tahun 1999 - 2000	132
Tabel 8	Rata-Rata per Tahun Jumlah Tahanan Anak pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan se-Indonesia Tahun 1999 – 2001	132
Tabel 9	Perbandingan Jumlah Tahanan Pemuda dan Dewasa dengan Tahanan Anak pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan se-Indonesia per April – Desember 2000	136
Tabel 10	Perbandingan Jumlah Tahanan Pemuda dan Dewasa dengan Tahanan Anak pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan se-Indonesia per Januari – Desember 2001	137
Tabel 11	Perbandingan Jumlah Tahanan Pemuda dan Dewasa dengan Tahanan Anak pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan se-Indonesia per Januari – Mei 2002	138
Tabel 12	Perbandingan Jumlah Tahanan Anak yang Ditempatkan di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan Dewasa atau Pemuda dengan di Lembaga Pemasyarakatan Anak per Wilayah se-Indonesia Januari – Mei 2002	141
Tabel 13	Jumlah Penghuni Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu 15 Januari 2002	146
Tabel 14	Jumlah Penghuni Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu 30 Februari 2002	148
Tabel 15	Jumlah Penghuni Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu 15 April 2002	149
Tabel 16	Jumlah Penghuni Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu 30 Mei 2002	150
Tabel 17	Jumlah Penghuni Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu 29 Juli 2002	151
Tabel 18	Jumlah Penghuni Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu 5 Agustus 2002	153

Tabel 19	Tahanan Anak Menurut Jenis Tindak Pidana dan Status Penahanan	155
Tabel 20	Jumlah Rata-Rata Narapidana Menurut Jenis Pidana Tahun 1994 - 2000	167
Tabel 21	Jumlah Rata-Rata Anak Didik Menurut Jenis Pidana Tahun 1999 - 2000	168
Tabel 22	Jumlah Rata-Rata Anak Didik Menurut Jenis Kelamin Tahun 1994 - 2000	168
Tabel 23	Rata-Rata per Tahun Jumlah Anak Didik pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan se-Indonesia Tahun 1999 – 2001	169
Tabel 24	Perbandingan Jumlah Narapidana Pemuda dan Dewasa dengan Anak Didik pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan se-Indonesia per April – Desember 2000	172
Tabel 25	Perbandingan Jumlah Narapidana Pemuda dan Dewasa dengan Anak Didik pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan se-Indonesia per Januari – Desember 2001	173
Tabel 26	Perbandingan Jumlah Narapidana Pemuda dan Dewasa dengan Anak Didik pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan se-Indonesia per Januari - Mei 2002	174
Tabel 27	Perbandingan Jumlah Anak Didik yang Ditempatkan di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda dan Dewasa dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak per Wilayah se-Indonesia Bulan Januari – Mei 2002	176
Tabel 28	Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang Berdasarkan Status Penempatan per 28 Oktober 2002	185
Tabel 29	Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang Menurut Jenis Pelanggaran per 28 Oktober 2002	186
Tabel 30	Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang Menurut Umur per 28 Oktober 2002	190

#### daftar diagram

Diagram 1	Rekapitulasi Penghuni Seluruh Indonesia Tahun 1994 – 2000	125
Diagram 2	Jumlah Rata-Rata Tahanan (Dewasa dan Pemuda) Menurut Jenis Tahanan Selama Tahun 1994 – 2000	129
Diagram 3	Jumlah Rata-Rata Tahanan (Dewasa dan Pemuda) Menurut Jenis Kelamin Tahun 1994 – 2000	129
Diagram 4	Jumlah Rata-Rata Tahanan (Anak) Menurut Jenis Kelamin Tahun 1999 – 2000	130
Diagram 5	Jumlah Rata-Rata Narapidana Menurut Jenis Pidana Tahun 1994 - 2000	166
Diagram 6	Jumlah Rata-Rata Anak Didik Menurut Jenis Pidana Tahun 1999 – 2000	166
Diagram 7	Jumlah Rata-Rata Anak Didik menurut Jenis Kelamin Tahun 1994 - 2000	167



bab I

# DEFINISI DAN PERAN PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

1. **Juvenile Justice System** adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman<sup>1</sup>. Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:
  - a. **Status Offender** adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah<sup>2</sup>;
  - b. **Juvenile Delinquency** adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum<sup>3</sup>.
2. **Pengadilan Anak** adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam UU ini (UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
3. **Peradilan umum** adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum).
4. **Peradilan sipil** ialah peradilan yang memeriksa perkara sipil atau disebut juga perkara perdata, dengan menggunakan UU Hukum Sipil/Perdata (Surat Edaran Kepala Direktorat Bispa No. DBTU/4/22/77 tentang Penjelasan Tugas-tugas Balai Bispa (sekarang disebut Bapas) mengenai Prosedur Peradilan Anak Sipil, tanggal 29 Juni 1977).
5. **Anak** adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal (Konvensi Hak-hak Anak).
6. **Anak** adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
7. **Anak** adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
8. **Seorang remaja** adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing, dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum

---

<sup>1</sup> Robert C. Trajanowicz and Marry Morash, *Juvenile Delinquency : Concepts and Control*, Prentice Hall, New Jersey, 1992, page 175 - 176.

<sup>2</sup> Harry e. Allen and Clifford E. Simmons, *Correction in America : An Introduction*, 5th Edition, Macmillan Publ. Co., 1989, page 393.

<sup>3</sup> *ibid*, page 420 - 421.

- dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa (Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak/The Beijing Rules, Res.No. 40/33 tahun 1985).
9. **Seorang remaja** adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Batas usia di bawah mana tidak diizinkan untuk menghilangkan kebebasan seorang anak harus ditentukan oleh UU (Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Res. No. 45/113 tahun 1990).
  10. **Anak nakal** adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak).
  11. **Pelanggaran hukum** adalah perilaku apa pun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem hukum masing-masing (Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak/The Beijing Rules, Res. No. 40/33 tahun 1985).
  12. **Seorang pelanggar hukum berusia remaja** adalah seorang anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum (Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak/The Beijing Rules, Res. No. 40/33 tahun 1985).
  13. **Hak anak** adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara (UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
  14. **Perlindungan anak** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
  15. **Perlindungan khusus** adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat. Misalnya, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika; alkohol; psikotropika; dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
  16. **Menghilangkan kebebasan** berarti bentuk penahanan atau hukuman penjara apa pun atau penempatan seseorang pada suatu tempat penahanan, di mana orang tersebut tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah sesuatu pihak kehakiman, administratif atau pihak umum lainnya (Peraturan-

Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Res. No. 45/113 tahun 1990).

17. **Penganiayaan** adalah perbuatan apa pun yang mengakibatkan sakit berat atau penderitaan, apakah fisik atau pun mental, dengan sengaja dibebankan pada seseorang untuk tujuan-tujuan seperti memperoleh darinya atau orang ketiga informasi atau suatu pengakuan, menghukum dia karena suatu perbuatan yang dia atau orang ketiga telah melakukannya atau disangka telah dilakukannya. Termasuk juga tindakan mengintimidasi atau memaksa dia atau orang ketiga, atau karena alasan apa pun yang didasarkan pada diskriminasi macam apa pun, apabila sakit atau penderitaan tersebut dibebankan oleh atau atas anjuran atau dengan persetujuan diam-diam seorang petugas pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam suatu kedudukan resmi (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Res. PBB No. 39/46 tahun 1984).
18. **Penyiksaan** adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat –jasmani maupun rohani– pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga. Penganiayaan juga termasuk mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun dan atau pejabat publik (UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
19. **Penangkapan** berarti perbuatan menawan seseorang karena dituduh melakukan suatu pelanggaran atau dengan tindakan seorang penguasa (Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan, Res. PBB No. 43/173 tahun 1988). Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini (UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
20. **Penahanan** adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh UU ini (UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau tempat tertentu (UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak).
21. **Orang yang ditahan** berarti setiap orang yang dirampas kebebasannya pribadi kecuali sebagai akibat hukuman karena suatu pelanggaran (Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan, Res. PBB No. 43/173 tahun 1988).
22. **Orang yang dipenjara** berarti siapa pun yang dirampas kebebasannya pribadi sebagai akibat hukuman karena suatu pelanggaran (Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan, Res. PBB No. 43/173 tahun 1988).

23. **Terpidana** adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
24. **Narapidana** adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan (UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan).
25. **Anak Didik Pemasarakatan** adalah:
  - a. **Anak Pidana** yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
  - b. **Anak Negara** yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
  - c. **Anak Sipil** yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. (UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan).
26. **Petugas Penegak Hukum** mencakup semua pegawai hukum, apakah yang ditunjuk atau dipilih, yang melaksanakan kekuasaan-kekuasaan polisi, terutama kekuasaan menangkap atau menahan (Aturan-Aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum, Res. PBB 34/169, tahun 1979).
27. **Penguasa Pengadilan** atau **Penguasa yang lain** berarti seorang penguasa pengadilan atau penguasa yang lain menurut UU yang status dan masa jabatannya harus memberikan jaminan-jaminan sekuat mungkin terhadap kewenangan keadilan dan tindakan yang tidak memihak (Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan, Res. PBB No. 43/173 tahun 1988).
28. **Penyidik** adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan. Penyidik berwenang:
  - Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
  - Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
  - Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dirinya.
  - Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
  - Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - Mengadakan penghentian penyidikan.
  - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Dalam perkara anak, maka penyidik adalah penyidik anak (UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
29. **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

30. **Penyelidik** adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penyelidikan. Penyelidik mempunyai wewenang:
- Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
  - Mencari keterangan dan barang bukti.
  - Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan identitas serta memeriksa tanda pengenal diri.
  - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan:
- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
  - b. Memeriksa dan menyita surat.
  - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
- (UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
31. **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini (UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
32. **Jaksa** adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Dalam perkara anak, maka penuntut umum adalah penuntut umum anak (UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
33. **Penuntutan** adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan (UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
34. **Hakim** adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh UU ini untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini (UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Dalam perkara anak, maka hakim adalah hakim anak (UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
35. **Praperadilan** adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam UU ini tentang:
- Sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka/keluarganya/orang lain atas kuasa tersangka.
  - Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
  - Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan

- ke pengadilan (UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
36. **Putusan pengadilan** adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini (UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
  37. **Upaya hukum** adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini (UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
  38. **Penasehat hukum** adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan UU untuk memberi bantuan hukum (UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
  39. **Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai tindak pidana (UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
  40. **Terdakwa** adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
  41. **Saksi** adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
  42. **Keterangan anak** adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini (UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
  43. **Pemasyarakatan** adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum). Tujuannya agar mereka setelah menjalani pidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik (Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.08.03 tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan).
  44. **Pemasyarakatan** adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan. Ini cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).
  45. **Sistem pemasyarakatan** adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

bertanggung jawab (UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

46. **Lembaga pemasyarakatan** (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah unit pelaksana pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana (Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.08.03 tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan).
47. **Lembaga pemasyarakatan anak** adalah unit pelaksana pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina anak negara (Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.08.03 tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan).
48. **Balai pemasyarakatan** (Bapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak negara yang mendapat cuti menjelang bebas serta anak negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya (Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.08.03 tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan). Tugas Bapas berkaitan dengan anak-anak adalah:
  - a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas/case work).
  - b. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.Laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) untuk perkara anak berisikan:
  - Data individu anak, baik kondisi fisik, psikis, sosial, pendidikan, ekonomi, maupun lingkungannya.
  - Kesimpulan atau pendapat tentang kasus yang bersangkutan.Permintaan Litmas berasal dari kepolisian, pengadilan, Lapas, Rumah Tahanan, Bapas lainnya, instansi lain, dan masyarakat, yaitu ketika orang tua/wali atau keluarga yang mengajukan permohonan untuk sidang anak sipil yang wajib dijadikan bahan rujukan hakim memberikan keputusan (UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Isi Litmas untuk perkara anak sipil berisikan:
  - a. Apakah benar orang yang mengajukan permintaan itu orang tua/wali dari anak yang dimaksud.
  - b. Apakah anak itu benar umurnya belum 18 tahun.
  - c. Apakah perbuatan-perbuatan yang diutarakan oleh orang tua/wali tadi benar-benar dilakukan oleh anak tersebut.
  - d. Apakah perbuatan tersebut ternyata bukan gejala sakit jiwa.
  - e. Apakah tidak ada sanak keluarganya yang mampu dan sanggup mendidik anak tersebut (Surat Edaran Kepala Direktorat Bispa No. DBTU/4/22/77

- tentang Penjelasan Tugas-Tugas Balai Bispa –sekarang disebut Bapas– mengenai Prosedur Peradilan Anak Sipil tanggal 29 Juni 1977).
49. **Rumah Tahanan Negara** (Rutan) adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.08.03 tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan).
  50. **Warga Binaan Pemasarakatan** adalah narapidana, anak didik pemasarakatan, dan klien pemasarakatan (UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan). Warga Binaan Pemasarakatan meliputi:
    - a. Narapidana yang dibatasi kemerdekaannya dan ditempatkan di lembaga pemasarakatan.
    - b. Anak negara.
    - c. Klien pemasarakatan ialah orang yang sedang dibina oleh Bapas yang berada di luar lembaga.
    - d. Tahanan ialah tersangka, terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.08.03 tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan).
  51. **Balai Pertimbangan Pemasarakatan** yang selanjutnya disebut BPP adalah badan penasehat menteri yang bersifat non-struktural di bidang pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasarakatan. Balai Pertimbangan Pemasarakatan mempunyai tugas pokok memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri dalam menentukan kebijaksanaan bagi terselenggaranya pelaksanaan sistem pemasarakatan, yang meliputi:
    - Pembinaan sumber daya staf pemasarakatan.
    - Penggunaan metode, cara, dan materi pembinaan.
    - Perencanaan dan penyusunan program pembinaan serta peran serta masyarakat sarana dan prasarana pembinaan (Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.08.03 tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan).
  52. **Tim Pengamat Pemasarakatan** yang selanjutnya disebut TPP. Sebuah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana, anak negara atau anak sipil dan klien pemasarakatan. Tugas pokok TPP adalah:
    - Memberikan saran mengenai bentuk dan program pembinaan pengamanan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan.
    - Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan.
    - Menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.08.03 tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan).
  53. **Pembimbing Kemasyarakatan** (PK) adalah petugas pemasarakatan pada Balai Pemasarakatan (Bapas). Pembimbing kemasyarakatan bertugas:
    - Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk membantu tugas penyidik,

penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; menentukan program pembinaan narapidana dan anak didik; menentukan program perawatan tahanan; menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien masyarakat.

- Melaksanakan bimbingan masyarakat dan bimbingan kerja bagi klien masyarakat.
- Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian masyarakat (Litmas) klien tertentu.
- Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan.
- Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik masyarakat yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.

Pembimbing masyarakat berkewajiban:

- a. Menyusun laporan atas penelitian masyarakat (Litmas) yang telah dilakukannya.
  - b. Mengikuti sidang TPP guna memberikan data, saran, dan pertimbangan atas hasil penelitian (Litmas) dan pengamatan yang telah dilakukannya.
  - c. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di Pengadilan berdasarkan hasil penelitian masyarakat (Litmas) yang telah dilakukannya.
  - d. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala Bapas (Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-PK.04.10 tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Masyarakat).
54. **Asimilasi** adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik masyarakat di dalam kehidupan masyarakat (Keputusan Menteri Kehakiman No. M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1999 tentang Remisi).
  55. **Pembebasan bersyarat** adalah proses pembinaan narapidana di luar lembaga masyarakat (Keputusan Menteri Kehakiman No. M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1999 tentang Remisi).
  56. **Cuti menjelang bebas** adalah proses pembinaan di luar lembaga masyarakat bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek (Keputusan Menteri Kehakiman No. M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1999 tentang Remisi).
  57. **Pengawasan** adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas, termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan (Keputusan Menteri Kehakiman No. M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1999 tentang Remisi).
  58. **Pemerintah** adalah pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak).





bab II

KERANGKA KERJA HUKUM  
YANG BERLAKU SAAT INI  
(EXISTING LEGAL FRAMEWORK)

## II.1. HUKUM INTERNASIONAL (INTERNATIONAL LAWS)

### II.1.a. Instrumen Dasar Perjanjian (Treaty Base Instruments)

Sejumlah konvensi internasional yang seharusnya menjadi dasar atau acuan Pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau pelaksanaan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948, khususnya pada:

Tak seorang pun boleh dianiaya/diperlakukan secara kejam, ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah.

#### Pasal 5

Tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan ataupun cara perlakuan atau hukuman yang menghinakan.

#### Pasal 8

Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap "perkosaan" hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang.

#### Pasal 9

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.

#### Pasal 10

Setiap orang berhak dalam persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.

#### Pasal 11

1. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka, dan di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya.

2. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights), Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI)

tanggal 16 Desember 1966, terutama pada:

Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun boleh dikenakan penahanan dan penawanan secara gegabah. Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau penawanan berhak mengadakan tuntutan di hadapan pengadilan, harus diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati harkat yang melekat pada insan manusia, diperiksa tanpa penundaan, memperoleh bantuan hukum, menyuruh memeriksa saksi yang memberatkannya dan menerima kehadiran dan pemeriksaan saksi yang menguntungkan, tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri atau mengaku bersalah. Orang-orang yang tertuduh harus dibedakan dari orang-orang yang terhakum. Tertuduh yang belum dewasa harus dipisahkan dari tertuduh yang dewasa dan secepatnya dihadirkan untuk diadili. Pelanggar hukum yang belum dewasa harus dipisahkan dari yang sudah dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usia dan status hukum mereka, serta perlunya diutamakan rehabilitasi. Orang yang telah dihukum berhak meninjau kembali keputusan atas dirinya dan hukumannya, dan jika ada kesalahan, maka ia mempunyai hak atas ganti rugi yang dapat dipaksakan.

#### Pasal 9

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun boleh dikenakan penahanan dan penawanan secara gegabah. Tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan-alasan dan menurut prosedur sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang.
2. Setiap orang yang ditahan pada saat penahanannya itu harus diberitahukan tentang alasannya, dan harus secepat mungkin diberitahu tentang segala tuduhan terhadapnya.
3. Setiap orang yang ditahan atau ditawan atas tuduhan kejahatan harus secepat mungkin dihadapkan di muka hakim atau pejabat lainnya yang diberi wewenang menurut hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan harus berhak atas pemeriksaan pengadilan dalam suatu jangka waktu yang wajar ataupun atas pembebasan kembali. Adalah tidak boleh menurut aturan umum untuk menahan seseorang sambil menunggu pemeriksaan perkara, tetapi ia dapat dibebaskan atas jaminan untuk menghadap guna diperiksa, pada setiap tingkat perkara lainnya, dan dalam hal dikenakan hukuman menjelang pelaksanaan hukumannya.
4. Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau penawanan akan berhak mengadakan tuntutan di hadapan pengadilan agar pengadilan tersebut segera memutuskan tentang keabsahan penahanannya, dan memerintahkan pembebasannya karena penahanan itu tidak sah.
5. Setiap orang yang telah menjadi korban penahanan atau penawanan yang tidak sah akan mempunyai hak atas ganti rugi yang dapat dipaksakan.

#### Pasal 10

1. Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati harkat yang melekat pada insan manusia.
2. (a) Orang-orang yang tertuduh harus, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, dibedakan dari orang-orang yang terhakum. Mereka harus diberi perlakuan yang layak bagi statusnya sebagai

- orang-orang yang tidak terhukum.
- (b) Para tertuduh yang belum dewasa harus dipisahkan dari tertuduh yang dewasa dan secepatnya dihadirkan untuk diadili.
3. Sistem pidana yang dipakai harus mencakup perlakuan terhadap para narapidana, yang tujuan utamanya ialah perbaikan dari mereka dan rehabilitasi sosial. Para pelanggar hukum yang belum dewasa harus dipisahkan dari yang sudah dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usia dan status hukum mereka.

#### Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan tribunal (Majelis Hakim). Setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil di hadapan umum oleh tribunal yang berwenang, mandiri dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum.
2. Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.
3. Dalam penentuan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang dalam persamaan sepenuhnya akan berhak atas paling sedikit jaminan-jaminan tersebut di bawah ini:
  - (a) Untuk secepatnya dan secara terperinci diberikan dalam bahasa yang dimengertinya tentang sifat dan alasan mengapa diajukan tuduhan terhadapnya.
  - (b) Untuk diberi cukup waktu dan guna kemudian mempersiapkan pembelaannya dan menghubungi pembela yang dipilihnya sendiri.
  - (c) Untuk diperiksa tanpa penundaan yang tidak perlu.
  - (d) Untuk diperiksa keterlibatannya dan membela diri atau melalui bantuan hukum yang pilihannya sendiri; untuk diberitahukan, bilamana ia tidak mempunyai bantuan hukum, tentang haknya ini dan untuk diberikan bantuan hukum baginya dalam setiap perkara, di mana hal itu diperlukan demi kepentingan keadilan, dan tanpa pembayaran apa pun olehnya dalam setiap hal demikian jikalau ia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayarnya.
  - (e) Untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa para saksi yang memberatkannya dan menerima kehadiran dan pemeriksaan para saksi yang menguntungkan di bawah persyaratan yang sama seperti bagi para saksi lawan.
  - (f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah apabila dia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dengan bahasa yang digunakan dalam pengadilan.
  - (g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri atau mengaku bersalah.
4. Dalam hal orang-orang yang di bawah umur, prosedurnya harus sedemikian rupa sehingga usia mereka, serta perlunya diutamakan rehabilitasi, ikut dipertimbangkan.
5. Setiap orang yang telah dihukum untuk suatu kejahatan akan berhak meninjau kembali keputusan atas dirinya dan hukumannya oleh suatu tribunal yang lebih tinggi menurut hukum.

6. Apabila seseorang telah dihukum untuk pelanggaran pidana dengan keputusan yang terakhir, dan kemudian keputusan itu berbalik atau ia diberikan ampun berdasarkan suatu fakta baru atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara mutlak bahwa telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, maka orang yang telah menderita pidana sebagai hasil penghukuman demikian harus diberikan ganti rugi menurut hukum. Kecuali jika terbukti bahwa keterlambatan terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu sepenuhnya atau untuk sebagian terjadi karena kesalahannya sendiri.
3. **Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) Resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984**, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan **Undang-Undang No. 5 Tahun 1998**, dalam konvensi ini, khususnya pada pasal-pasal berikut dinyatakan bahwa:

Setiap negara menjamin: semua perbuatan penganiayaan merupakan pelanggaran hukum pidananya; menjamin pendidikan dan informasi mengenai larangan penganiayaan sepenuhnya dimasukkan dalam pelatihan personel penegakan hukum, sipil atau militer, personel kesehatan, pejabat-pejabat pemerintah, atau orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam penahanan, interogasi, atau perlakuan terhadap individu mana pun yang menjadi sasaran bentuk penangkapan apa pun, penahanan atau pemenjaraan; setiap individu yang menyatakan dirinya telah menjadi korban penganiayaan berhak mengadukan dan mempunyai hak kasusnya dengan segera dan secara adil diperiksa oleh para penguasa yang berwenang, pengadu dan para saksi dilindungi dari semua perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat pengaduannya atau bukti apa pun yang diberikan; setiap korban penganiayaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak yang dapat dipaksakan untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan memadai, termasuk sarana-sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin; pernyataan apa pun yang disusun yang harus dibuat sebagai akibat penganiayaan, tidak dijadikan sandaran sebagai bukti dalam pengadilan mana pun.

#### Pasal 4

Setiap negara peserta akan menjamin bahwa semua perbuatan penganiayaan merupakan pelanggaran hukum pidana.

#### Pasal 10

1. Setiap negara peserta harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan penganiayaan sepenuhnya dimasukkan dalam pelatihan personel penegakan hukum, sipil atau militer, personel kesehatan, pejabat-pejabat pemerintah, atau orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam penahanan, interogasi atau perlakuan terhadap individu mana pun yang menjadi sasaran bentuk penangkapan apa pun, penahanan atau pemenjaraan.
2. Setiap negara peserta harus memasukkan larangan ini dalam peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan mengenai setiap kewajiban dan fungsi orang tersebut.

#### Pasal 11

Setiap negara peserta harus menjaga dengan peninjauan kembali yang sistematis, peraturan-peraturan interogasi, metode dan praktek dan juga pengaturan untuk penahanan dan perlakuan terhadap orang-orang yang dijadikan sasaran bentuk penangkapan apa pun, penahanan atau pemenjaraan, dalam wilayah mana pun yang berada di bawah yurisdiksinya dengan tujuan mencegah setiap kasus penganiayaan.

#### Pasal 12

Setiap negara peserta harus menjamin bahwa penguasa-penguasanya yang berwenang akan segera memulai suatu penyelidikan dengan segera dan adil di mana pun ada alasan yang layak untuk meyakini bahwa suatu perbuatan penganiayaan telah dilakukan.

#### Pasal 13

Setiap negara peserta harus menjamin bahwa setiap individu yang menyatakan dirinya telah menjadi korban penganiayaan di setiap wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya, berhak mengadukan dan mempunyai hak kasusnya dengan segera dan secara adil diperiksa oleh para penguasa yang berwenang. Langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa pengadu dan para saksi dilindungi dari semua perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat pengaduannya atau bukti apa pun yang diberikan.

#### Pasal 14

1. Setiap negara peserta harus menjamin dalam sistem hukumnya bahwa korban penganiayaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak yang dapat dipaksakan untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan memadai, termasuk sarana-sarana untuk rehabilitasi sepihak mungkin. Dalam kejadian kematian si korban sebagai akibat penganiayaan, maka orang yang menjadi tanggungannya harus berhak mendapatkan kompensasi.
2. Tidak satu pun dalam pasal ini akan mempengaruhi hak apa pun dari korban atau orang-orang lain untuk mendapatkan kompensasi yang mungkin ada menurut hukum nasional.

#### Pasal 15

Setiap negara peserta akan menjamin bahwa pernyataan apa pun yang disusun yang harus dibuat sebagai akibat penganiayaan, tidak dijadikan sandaran sebagai bukti dalam pengadilan mana pun, kecuali terhadap seseorang yang dituduh melakukan penganiayaan sebagai bukti pernyataan yang sudah dibuat.

#### 4. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Resolusi No. 109 Tahun 1990, khususnya dinyatakan pada :

Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya, juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya, dipisahkan dari orang-orang dewasa, secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya, berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya, mengupayakan penanganan tanpa harus menempuh jalur hukum.

Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya jaminan dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum, secepatnya dan secara langsung diberitahukan mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, memperoleh keputusan tanpa ditunda-tunda, tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan, memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan, dan memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan berhak ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi, dan dihormati sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan.

Negara berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana. Pemeliharaan, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan; pemberian nasehat, masa percobaan, pemeliharaan anak, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan alternatif-alternatif lain di luar memasukkan anak ke dalam lembaga perawatan harus disediakan. Meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani, dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat, setiap anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi atau penganiayaan; penyiksaan atau bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat

#### Pasal 37

Negara-negara peserta menjamin bahwa:

- (a) Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang berusia di bawah 18 tahun.
- (b) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.
- (c) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak yang bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus.
- (d) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak dan juga menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen dan tidak memihak dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan

perampasan kemerdekaan tersebut.

#### Pasal 39

Negara-negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani dan menyatukan kembali ke dalam masyarakat, setiap anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi atau penganiayaan; penyiksaan atau bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; atau konflik senjata. Pemulihan dan reintegrasi seperti tersebut di atas harus dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri dan martabat anak yang bersangkutan.

#### Pasal 40

1. Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan perasaan anak akan martabat dan harga dirinya, yang memperkuat penghargaan anak pada Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar orang lain dan yang mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat.
2. Untuk tujuan ini dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari instrumen-instrumen internasional yang relevan, negara-negara peserta khususnya menjamin bahwa:
  - (a) Tidak seorang anak pun dapat disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan.
  - (b) Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya-tidaknya jaminan-jaminan sebagai berikut:
    - (i) Untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum.
    - (ii) Untuk secepatnya dan secara langsung diberitahukan mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya dan jika dipandang layak, melalui orang tua atau wali anak yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan mengajukan pembelaannya.
    - (iii) Untuk memperoleh keputusan atas masalah tersebut tanpa ditunda-tunda oleh pejabat atau lembaga pengadilan yang berwenang, independen, dan tidak memihak dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan hukum, dengan kehadiran penasihat hukum atau bantuan lain yang layak, kecuali jika dianggap hal itu bukan untuk kepentingan terbaik si anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orang tua dan wali hukumnya yang sah.
    - (iv) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan; untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-

- saksi yang memberatkan dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan anak dalam kondisi kesetaraan.
- (v) Jika dianggap telah melanggar hukum pidana, anak berhak agar keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - (vi) Untuk memperoleh bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah apabila anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan.
  - (vii) Untuk dihormati sepenuhnya kehidupannya pribadi dalam semua tahap proses pengadilan.
3. Negara-negara peserta harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana dan khususnya :
    - (a) Menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana.
    - (b) Bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa Hak Asasi Manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati.
  4. Berbagai penyelesaian perkara seperti pemeliharaan, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan, pemberian nasehat, masa percobaan, pemeliharaan anak, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain di luar memasukan anak ke dalam lembaga perawatan harus disediakan guna menjamin anak-anak ditangani dengan cara yang layak bagi kesejahteraan mereka dan sebanding baik dengan keadaan mereka, maupun dengan pelanggaran yang dilakukan.

### II.1.b. Petunjuk atau Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Guidelines or Rules)

1. Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977), yang pada prinsipnya, semua anak yang ditahan atau dipenjara berhak atas semua jaminan perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan ini. Namun demikian, tanpa bermaksud mengabaikan bagian-bagian yang lain, ada hal-hal yang patut diperhatikan, khususnya ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Tidak boleh ada diskriminasi. Setiap tempat di mana orang-orang dipenjara harus tersimpan sebuah buku pendaftaran, pria dan wanita, sejauh mungkin harus ditahan di lembaga-lembaga terpisah. Narapidana yang belum diadili akan dipenjara terpisah dari narapidana terhakim. Orang yang dihukum penjara karena utang dan para narapidana sipil lainnya

terpisah dari orang-orang yang dipenjara karena alasan pelanggaran pidana. Narapidana belum cukup umur harus dipenjara terpisah dari narapidana dewasa.

Setiap narapidana, di malam hari harus menempati satu sel sendirian dengan selimut terpisah dan yang cukup bersih; disediakan air dan peralatan-peralatan toilet yang diperlukan untuk kesehatan dan kebersihan. Bila tidak boleh menggunakan pakaiannya sendiri, dia harus disediakan pakaian lengkap yang layak dan memadai untuk menjaga kesehatan, serta tidak boleh menurunkan martabat atau menghinakan. Makanan harus diberikan menurut jam yang wajar, bernilai gizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatan, berkualitas sehat dan disiapkan serta disajikan dengan baik. Air minum harus tersedia setiap waktu. Berhak paling sedikit satu jam latihan yang tepat setiap hari di tempat terbuka kalau cuaca mengizinkan. Bagi narapidana muda, harus menerima latihan jasmani dan rekreasi selama waktu latihan.

Hukuman badan, hukuman dengan menempatkan dalam sel gelap dan semua hukuman yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat, harus benar-benar dilarang sebagai hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran disiplin. Setiap narapidana, saat masuk lembaga harus diberi informasi tertulis mengenai peraturan-peraturan tentang perlakuan terhadap kategori dirinya, persyaratan-persyaratan disiplin lembaga, metode mencari informasi dan mengajukan keluhan. Sehingga, dia mengerti tentang hak-haknya juga kewajiban-kewajibannya dan untuk menyesuaikan diri pada kehidupan lembaga.

Setiap narapidana mempunyai kesempatan satu hari dalam setiap minggu mengajukan permohonan atau keluhan kepada direktur lembaga; harus mempunyai kesempatan berbicara dengan pengawas atau pejabat lain mana pun yang sedang meninjau tanpa kehadiran direktur lembaga atau anggota-anggota staf yang lain. Dia harus diperkenankan di bawah pengawasan yang perlu untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman baik mereka.

Lembaga pemenjaraan harus mempunyai perpustakaan yang memadai, diisi bukan saja dengan buku-buku rekreasi tetapi juga buku pelajaran dan mendorong narapidana untuk memanfaatkannya. Narapidana yang belum dihukum dianggap tidak bersalah dan harus diperlakukan seperti itu, yang belum diadili harus tetap dipisahkan dari narapidana terhukum. Narapidana muda yang belum diadili harus dijaga terpisah dari narapidana dewasa dan pada dasarnya harus ditahan dalam lembaga yang terpisah. Narapidana yang belum diadili harus tidur sendirian dalam kamar terpisah, diperkenankan segera memberitahukan kepada keluarganya mengenai penahanannya dan harus diberi semua fasilitas yang layak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya.

Personel lembaga harus memiliki standar pendidikan dan kecerdasan yang memadai, harus terus-menerus bertingkah laku baik untuk memberi teladan kepada narapidana dan membangkitkan penghormatan mereka. Mereka tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali dalam mempertahankan diri atau dalam kasus-kasus usaha melarikan diri atau perlawanan fisik. Tidak seorang pun anggota staf pria diperbolehkan memasuki bagian lembaga yang disisihkan untuk wanita kecuali ditemani oleh seorang petugas wanita.

Terdapat pengawasan yang tetap mengenai lembaga hukuman dan pelayanan-pelayanan oleh petugas. Perlu diambil tindakan-tindakan untuk menjamin bagi narapidana suatu pengembalian secara bertahap pada kehidupan dalam masyarakat dan menekankan pada bagian abadi mereka dari masyarakat.

## Pasal 6

- (a) Peraturan-peraturan berikut harus ditetapkan secara adil. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan alasan-alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan

atau sosial, harta kekayaan, kelahiran atau status lain.

#### Pasal 7

- (a) Pada setiap tempat di mana orang-orang dipenjara harus tersimpan sebuah buku pendaftaran yang dibundel, dengan halaman-halaman bernomor di mana harus dimasukkan sesuai dengan narapidana yang diterima:
  - (i) Keterangan mengenai jati dirinya.
  - (ii) Alasan-alasan pemenjarannya dan wewenang untuk itu.
  - (iii) Hari dan jam masuknya dan pembebasannya.
- (b) Tidak seorang pun dapat diterima dalam satu lembaga tanpa perintah pemenjaraan yang sah, dimana rincian harus sudah dimasukkan sebelumnya dalam buku daftar.

#### Pasal 8

Kategori-kategori narapidana yang berbeda akan dipenjarakan dalam lembaga-lembaga yang terpisah atau dalam bagian lembaga dengan memperhatikan jenis kelamin, usia, catatan kejahatan mereka, alasan penahanan mereka dan kebutuhan-kebutuhan perlakuan mereka. Dengan demikian:

- (a) Pria dan wanita sejauh mungkin harus ditahan di lembaga-lembaga terpisah dalam suatu lembaga yang menerima bukan saja pria tetapi juga wanita. Keseluruhan gedung yang dialokasikan untuk wanita harus sama sekali terpisah.
- (b) Para narapidana yang belum diadili akan dipenjara terpisah dari narapidana terhukum.
- (c) Orang-orang yang dihukum penjara karena utang dan para narapidana sipil lainnya terpisah dari orang-orang yang dipenjara karena alasan pelanggaran pidana.
- (d) Para narapidana belum cukup umur harus dipenjara terpisah dari narapidana dewasa.

#### Pasal 9

- (a) Apabila akomodasi tidur dalam sel-sel perorangan maka setiap narapidana di malam hari harus menempati satu sel sendirian. Jika karena alasan-alasan khusus, seperti sangat penuh sementara, menjadi perlu bagi administrasi lembaga pemasyarakatan pusat untuk membuat pengecualiaan terhadap peraturan ini. Adalah tidak diinginkan mempunyai dua narapidana dalam satu sel.

#### Pasal 15

Narapidana harus menjaga badan mereka bersih, dan untuk tujuan ini, mereka harus disediakan air dan peralatan-peralatan toilet seperti yang diperlukan untuk kesehatan dan kebersihan.

#### Pasal 17

- (a) Setiap narapidana yang tidak diperkenankan memakai pakaiannya sendiri harus disediakan pakaian lengkap yang layak dengan iklim dan memadai

untuk menjaganya dalam kesehatan yang baik. Pakaian tersebut dengan cara apa pun tidak boleh menurunkan martabat atau menghinakan.

#### Pasal 19

Setiap narapidana sesuai dengan standar-standar lokal atau nasional harus disediakan tempat tidur terpisah dan dengan selimut terpisah dan yang cukup bersih ketika diberikan, dijaga dalam susunan yang baik dan diganti sesering mungkin untuk menjamin kebersihannya.

#### Pasal 20

- (a) Setiap narapidana harus diberikan menurut pengaturannya pada jam-jam biasa dengan makanan bernilai gizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatan, berkualitas sehat dan disiapkan serta disajikan dengan baik.
- (b) Air minum harus tersedia untuk setiap narapidana setiap waktu.

#### Pasal 21

- (a) Setiap narapidana yang tidak dipekerjakan pada pekerjaan di lapangan harus mempunyai paling sedikit satu jam latihan yang tepat setiap hari di tempat terbuka kalau cuaca mengizinkan.
- (b) Para narapidana muda lainnya yang umur dan fisiknya sesuai, harus menerima latihan jasmani dan rekreasi selama waktu latihan. Untuk tujuan ini harus disediakan ruang instalasi-instalasi dan peralatan.

#### Pasal 25

- (a) Petugas kesehatan harus merawat kesehatan jasmani dan mental para narapidana dan setiap hari harus melihat semua narapidana yang sakit, semua yang mengeluh sakit dan narapidana mana pun yang membutuhkan perhatian khusus.

#### Pasal 26

- (a) Petugas kesehatan harus secara teratur memeriksa dan memberi nasehat kepada direktur lembaga mengenai:
  - (i) Jumlah, kualitas, persiapan, dan pelayanan makanan.
  - (ii) Kesehatan dan kebersihan lembaga dan para narapidana.
  - (iii) Kebersihan, panas, sinar, dan ventilasi lembaga.
  - (iv) Kesesuaian dan kebersihan pakaian dan selimut para narapidana.
  - (v) Pentaatan terhadap peraturan-peraturan mengenai pendidikan jasmani dan olahraga, dalam kasus-kasus apabila tidak ada personel teknis yang bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas ini.

#### Pasal 30

- (a) Tidak seorang narapidana pun dapat dihukum kecuai sesuai dengan syarat-syarat undang-undang atau pengaturan tersebut dan tidak pernah dihukum dua kali untuk pelanggaran yang sama.
- (b) Tidak seorang narapidana pun dapat dihukum kecuai dia telah diberitahukan mengenai pelanggaran yang dituduhkan kepadanya dan telah diberi kesempatan yang tepat untuk menyampaikan pembelaannya.

Penguasa yang berwenang harus melakukan pemeriksaan yang teliti pada kasus itu.

#### Pasal 31

Hukuman badan, hukuman dengan menempatkan dalam sel gelap dan semua hukuman yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat, harus benar-benar dilarang sebagai hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran disiplin.

#### Pasal 32

- (a) Hukuman dengan kurungan yang pengap atau pengurangan makanan sama sekali tidak dapat dikenakan kecuali petugas kesehatan telah memeriksa narapidana tersebut dan diterangkan secara tertulis bahwa dia dapat menahannya.

#### Pasal 35

- (a) Setiap narapidana pada saat masuk lembaga harus diberi informasi tertulis mengenai peraturan-peraturan tentang perlakuan terhadap narapidana pada kategori dirinya, persyaratan-persyaratan disiplin lembaga, metode-metode mencari informasi dan mengajukan keluhan yang diizinkan dan semua persoalan lain seperti yang diperlukan untuk memungkinkan dia mengerti bukan saja hak-haknya tetapi juga kewajiban-kewajibannya dan untuk menyesuaikan diri pada kehidupan lembaga.

#### Pasal 36

- (a) Setiap narapidana harus mempunyai kesempatan dalam setiap minggu, untuk mengajukan permohonan atau keluhan kepada direktur lembaga atau pejabat yang diberi kuasa untuk mewakili.
- (b) Harus dimungkinkan untuk mengajukan permohonan atau keluhan kepada pengawas lembaga pemsyarakatan selama peninjauannya. Narapidana harus mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan pengawas atau pejabat lain mana pun yang sedang meninjau tanpa kehadiran direktur lembaga atau anggota-anggota staf yang lain.

#### Pasal 37

Para narapidana harus diperkenankan di bawah pengawasan yang perlu untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman baik mereka, pada jarak waktu yang tetap bukan saja dengan korespondensi tetapi juga dengan menerima kunjungan.

#### Pasal 40

Setiap lembaga harus mempunyai perpustakaan untuk digunakan oleh semua kategori narapidana yang memadai, diisi bukan saja dengan buku-buku rekreasi tetapi juga buku pelajaran dan narapidana didorong untuk menggunakannya dengan sepenuhnya.

#### Pasal 45

- (b) Angkutan narapidana dalam kendaraan dengan ventilasi atau cahaya yang tidak memadai atau dalam cara apa pun yang akan menjadikan mereka sasaran penderitaan jasmani yang tidak perlu, harus dilarang.

#### Pasal 46

- (a) Administrasi lembaga pemasyarakatan harus mempersiapkan pemilihan yang cermat setiap tingkat personel, karena lembaga-lembaga administrasi yang tepat tergantung pada integritas, kemanusiaan, kemampuan profesional dan kecocokan pribadi mereka dalam pekerjaan.
- (c) Untuk menjamin tujuan-tujuan tersebut di atas, personel harus ditunjuk untuk bertugas sehari penuh sebagai petugas lembaga pemasyarakatan yang profesional dan mempunyai status pegawai negeri sipil dengan pekerjaan tetap menjaga keamanan, yang tunduk pada tingkah laku yang baik, efisiensi, dan kemampuan jasmani. Gaji harus memadai untuk menarik dan mempertahankan personel pria dan wanita yang cocok dengan tugasnya. Keuntungan-keuntungan pekerjaan dan kondisi-kondisi pelayanan harus menyenangkan mengingat jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian.

#### Pasal 47

- (a) Personel lembaga harus memiliki standar pendidikan dan kecerdasan yang memadai.

#### Pasal 48

Semua anggota personel harus terus-menerus bertingkah laku baik dan melaksanakan kewajiban mereka sedemikian rupa untuk memberi teladan kepada narapidana dan membangkitkan penghormatan mereka.

#### Pasal 53

- (b) Tidak seorang pun anggota staf pria diperbolehkan memasuki bagian lembaga yang disisihkan untuk wanita kecuali ditemani oleh seorang petugas wanita.

#### Pasal 54

- (a) Petugas lembaga, dalam hubungan mereka dengan narapidana, tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali dalam mempertahankan diri atau dalam kasus-kasus usaha melarikan diri, atau perlawanan fisik secara aktif ataupun pasif terhadap perintah yang didasarkan pada undang-undang atau peraturan. Para petugas yang harus menggunakan cara lain pada kekerasan tidak boleh menggunakannya berlebihan dan harus segera melaporkan kejadian itu kepada direktur lembaga.

#### Pasal 55

Terdapat pengawasan yang tetap mengenai lembaga-lembaga hukuman dan pelayanan-pelayanan oleh petugas yang memenuhi syarat dan berpengalaman yang ditunjuk oleh penguasa yang berwenang. Tugas mereka terutama adalah

menjamin bahwa lembaga-lembaga ini dikelola sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang ada dan dengan tujuan mewujudkan pelayanan-pelayanan hukuman dan perbaikan.

#### Pasal 60

- (a) Pengaturan lembaga harus berusaha meminimalkan berbagai perbedaan di antara kehidupan lembaga masyarakat dan kehidupan bebas yang bertujuan untuk mengurangi pertanggungjawaban para narapidana atau penghormatan karena martabat mereka sebagai insan manusia.
- (b) Sebelum selesainya hukuman, diinginkan bahwa perlu diambil tindakan-tindakan untuk menjamin bagi narapidana suatu pengembalian secara bertahap pada kehidupan dalam masyarakat. Sasaran ini mungkin dicapai tergantung pada kasus itu dengan suatu pengaturan pra-pembebasan yang diorganisir dalam lembaga yang sama atau pada lembaga lain yang tepat atau dengan pembebasan percobaan di bawah beberapa macam pengawasan yang tidak boleh dipercayakan kepada polisi tetapi harus digabung dengan bantuan sosial yang efektif.

#### Pasal 61

Perlakuan terhadap narapidana harus menekankan tidak pada pengesampingan mereka dari masyarakat, tetapi pada bagian abadi mereka dalam masyarakat. Badan-badan masyarakat, oleh karenanya, harus didaftarkan di mana pun berada, untuk membantu staf lembaga dalam melakukan rehabilitasi sosial para narapidana. Harus ada hubungan dengan setiap lembaga pekerja-pekerja sosial yang dibebani tugas memelihara dan memperbaiki semua hubungan yang diinginkan dari seorang narapidana dengan keluarganya dan dengan badan-badan sosial yang berharga. Langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi, sampai sejauh maksimum sesuai dengan undang-undang dan hukuman, hak-hak yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan sipil, hak-hak jaminan sosial dan dana sosial narapidana yang lain.

#### Pasal 67

Tujuan-tujuan klasifikasi adalah:

- (a) Memisahkan dari yang lain, para narapidana yang karena alasan catatan kejahatan mereka atau watak mereka yang buruk, yang mungkin untuk melakukan suatu pengaruh jelek.
- (b) Membagi narapidana menjadi kelas-kelas, agar dapat memberi fasilitas pada perlakuan mereka dengan maksud untuk rehabilitasi sosial mereka.

#### Pasal 68

Sejauh mungkin lembaga-lembaga yang terpisah atau bagian-bagian lembaga yang terpisah harus digunakan untuk perlakuan terhadap kelas-kelas narapidana yang berbeda.

#### Pasal 84

- (b) Para narapidana yang belum dihukum dianggap tidak bersalah dan harus diperlakukan seperti itu.

#### Pasal 85

- (a) Narapidana yang belum diadili harus tetap dipisahkan dari narapidana terhukum.
- (b) Para narapidana muda yang belum diadili harus dijaga terpisah dari narapidana dewasa dan pada dasarnya harus ditahan dalam lembaga yang terpisah.

#### Pasal 86

Para narapidana yang belum diadili harus tidur sendirian dalam kamar terpisah, dengan penempatan yang berbeda sesuai dengan kebiasaan setempat.

#### Pasal 88

- (a) Seorang narapidana yang belum diadili harus diperkenankan segera memakai pakaiannya sendiri jika memang masih bersih dan cocok.
- (b) Jika dia mengenakan pakaian lembaga pemsarakatan, pakaian tersebut harus berbeda dengan yang diperuntukkan narapidana terhukum.

#### Pasal 92

Seorang narapidana yang belum diadili harus diperkenankan segera memberitahukan kepada keluarganya mengenai penahanannya dan harus diberi semua fasilitas yang layak untuk berkomunikasi dengan keluarganya dan teman-temannya, menerima kunjungan-kunjungan mereka, dengan hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan dan pengawasan seperti yang diperlukan demi kepentingan-kepentingan administrasi peradilan dan keamanan dan ketertiban umum lembaganya.

#### Pasal 94

Di negara-negara di mana undang-undangnya memperkenankan pemenjaraan karena utang atau dengan perintah suatu pengadilan menurut proses bukan pidana yang lain apa pun, maka orang-orang yang sebab itu dipenjarakan tidak boleh dijadikan sasaran pembatasan yang lebih besar apa pun atau yang lebih berat dari yang diperlukan untuk menjamin penjagaan yang aman dan ketertiban umum. Perlakuan terhadap mereka tidak boleh kurang baik dari pada perlakuan terhadap narapidana yang belum diadili dengan syarat, bagaimanapun juga, bahwa mereka mungkin dapat diminta untuk bekerja.

## 2. Aturan-Aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum, Resolusi Majelis Umum 34/169 tanggal 17 Desember 1979

Petugas penegak hukum harus melayani masyarakat dan dengan melindungi semua orang, menghormati dan melindungi martabat manusia dan menjaga dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia semua orang dan menggunakan kekerasan hanya ketika benar-benar diperlukan.

Tidak seorang pun petugas penegak hukum dapat membebankan, menghasut atau membiarkan perbuatan penganiayaan apa pun atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, juga tidak dapat menggunakan sebagai

sandaran perintah-perintah atasan atau keadaan-keadaan pengecualian apapun sebagai pembenaran terhadap penganiayaan atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Mereka harus menjamin perlindungan penuh untuk kesehatan orang-orang dalam tahanan mereka.

Petugas penegak hukum tidak dapat melakukan tindak korupsi apa pun, juga harus dengan keras melawan dan memerangi semua perbuatan semacam itu.

#### Pasal 1

Para petugas penegak hukum sepanjang waktu harus memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan dengan melindungi semua orang dari perbuatan-perbuatan yang tidak sah. Mereka juga harus konsisten dengan tingkat pertanggungjawaban yang tinggi yang dipersyaratkan oleh profesi mereka.

#### Pasal 2

Dalam melaksanakan kewajiban, para petugas penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan menjaga serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia semua orang.

#### Pasal 3

Para petugas penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya ketika benar-benar diperlukan dan sampai sejauh yang dipersyaratkan untuk pelaksanaan kewajiban mereka.

#### Pasal 5

Tidak seorang pun petugas penegak hukum dapat membebaskan, menghasut atau membiarkan perbuatan penganiayaan apa pun atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Mereka juga tidak dapat menggunakan perintah-perintah atasan atau keadaan-keadaan pengecualian seperti keadaan perang, ancaman perang, ancaman terhadap keamanan nasional, ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat umum yang lain apa pun sebagai pembenaran terhadap penganiayaan atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.

#### Pasal 6

Para petugas penegak hukum harus menjamin perlindungan penuh untuk kesehatan orang-orang dalam tahanan mereka dan terutama, harus mengambil tindakan segera untuk menjamin perawatan kesehatan setiap waktu diperlukan.

#### Pasal 7

Para petugas penegak hukum tidak dapat melakukan tindak korupsi apa pun. Mereka juga harus dengan keras melawan dan memerangi semua perbuatan semacam itu.

3. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (The Beijing Rules), Resolusi No. 40/33, 1985. Pada prinsipnya setiap remaja atau anak yang sedang berhadapan dengan

peradilan anak berhak atas semua perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Namun demikian terdapat beberapa bagian yang perlu diperhatikan, khususnya pada bagian berikut:

Sistem peradilan bagi anak-anak akan mengutamakan kesejahteraan anak. Karena itu mereka diberikan kebebasan membuat keputusan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya. Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal.

Asas praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak mendapat pengacara, hak akan kehadiran orang tua wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan. Pada saat penangkapan seorang anak, orang tuanya harus segera diberitahu. Penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.

Pejabat atau badan berwenang lainnya akan, tanpa penundaan, mempertimbangkan isu pembebasan. Kontak antara badan penegak hukum dengan pelanggar anak diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghormati status hukum anak itu dan memajukan kesejahteraan anak.

Anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan berhak akan semua hak dan jaminan dari Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana. Anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan akan ditempatkan terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah dari suatu lembaga yang juga menahan orang dewasa, menerima perawatan, perlindungan, dan semua bantuan individual yang diperlukan – sosial, edukasional, ketrampilan, psikologis, pengobatan dan fisik - yang mungkin mereka butuhkan sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kepribadian.

Perwira polisi yang sering atau khusus menangani anak atau yang terutama terlibat dalam pencegahan kejahatan anak akan dididik dan dilatih secara khusus.

Proses peradilan akan kondusif bagi kepentingan utama anak dan akan dilaksanakan dalam suasana pengertian, yang akan memungkinkan anak itu ikut serta di dalamnya dan menyatakan dirinya secara bebas. Memiliki hak diwakili penasehat hukum atau memohon bantuan hukum bebas biaya. Orang tua atau wali berhak ikut serta dalam proses peradilan dan dapat diharuskan oleh pihak yang berwenang untuk menghadirinya demi kepentingan anak itu.

Kehilangan kebebasan tidak dapat dikenakan kecuali diputuskan atas suatu tindakan yang serius dan melibatkan kekerasan terhadap orang lain atau atas ketetapan dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius lainnya dan kecuali tidak ada jawaban lain yang memadai.

Anak tidak dapat menjadi subyek hukuman badan.

Pihak berwenang memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat. Penempatan anak pada suatu lembaga senantiasa merupakan pilihan terakhir dan jangka waktu sesingkat mungkin, dengan tujuan memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan ketrampilan-ketrampilan khusus dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat. Mereka ditempatkan

secara terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada lembaga yang terpisah dari lembaga yang juga menahan orang-orang dewasa. Demi kepentingan dan kesejahteraannya, orang tua atau wali akan memiliki hak akses dalam lembaga.

Pembebasan bersyarat sejauh mungkin akan digunakan oleh pihak berwenang yang layak, dan akan diberikan pada waktu yang sedini mungkin.

Negara akan mengadakan pengaturan-pengaturan semi-institusional, seperti rumah-rumah persinggahan, rumah-rumah pendidikan, pusat-pusat pelatihan di siang hari dan pengaturan-pengaturan lainnya yang dapat membantu anak-anak untuk kembali berintegrasi secara baik dengan masyarakat.

#### Bagian satu : Prinsip-prinsip Umum

##### Butir 5. Tujuan-tujuan peradilan bagi anak

- 5.1. Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apa pun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

##### Butir 6. Ruang lingkup kebebasan membuat keputusan

- 6.1. Mengingat kebutuhan-kebutuhan khusus yang beragam dari anak-anak maupun keragaman langkah-langkah yang tersedia, ruang lingkup yang memadai bagi kebebasan untuk membuat keputusan akan diizinkan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya.
- 6.2. Namun demikian, upaya-upaya akan dilakukan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban yang cukup pada seluruh tahap dan tingkat dalam pelaksanaan kebebasan untuk membuat keputusan apa pun.
- 6.3. Mereka yang melaksanakan kebebasan untuk membuat keputusan akan berkualifikasi atau terlatih secara khusus untuk melaksanakannya secara bijaksana dan sesuai dengan fungsi-fungsi dan tugas-tugas mereka.

##### Butir 7. Hak-hak anak

- 7.1. Langkah-langkah pelindung prosedural yang mendasar seperti praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orang tua wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan.

#### Bagian dua : Pengusutan dan Penuntutan

##### Butir 10. Pengusutan dan Penuntutan

- 10.1. Pada saat penangkapan seorang anak, orang tuanya harus segera diberitahu tentang penangkapan itu dan bilamana pemberitahuan segera

itu tidak dimungkinkan, orang tua atau wali harus diberi tahu dalam jangka waktu sesingkat mungkin setelah penangkapan itu.

- 10.2. Seorang hakim atau pejabat atau badan berwenang lainnya akan, tanpa penundaan, mempertimbangkan isu pembebasan.
- 10.3. Kontak-kontak di antara badan-badan penegak hukum dengan seorang pelanggar hukum berusia anak akan diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghormati status hukum anak itu, memajukan kesejahteraan anak itu, dengan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai perkara itu.

#### Butir 11. Pengalihan

- 11.1. Pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan peradilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten, yang dirujuk pada peraturan 14.1 di bawah ini.
- 11.2. Polisi penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini.
- 11.3. Pengalihan apa pun yang melibatkan perujukan kepada pelayanan-pelayanan masyarakat atau pelayanan lain akan memerlukan persetujuan anak itu atau orang tua walinya dengan syarat keputusan merujuk perkara itu tergantung pada kajian pihak berwenang yang berkompeten, atas permohonan.
- 11.4. Agar mempermudah pelulusan kebebasan membuat keputusan pada perkara-perkara anak, upaya-upaya akan diambil untuk mengadakan persiapan bagi program-program masyarakat, seperti pengawasan dan bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi korban-korban.

#### Butir 12. Spesialisasi di dalam kepolisian

- 12.1. Agar dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dengan sebaik mungkin, perwira-perwira polisi yang sering atau khusus menangani anak-anak atau yang terutama terlibat dalam pencegahan kejahatan anak akan dididik dan dilatih secara khusus. Di kota-kota besar, unit-unit kepolisian khusus seharusnya dibentuk untuk tujuan itu.

#### Butir 13. Penahanan sebelum pengadilan

- 13.1. Penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.
- 13.2. Di mana sedapat mungkin penahanan sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah-langkah alternatif, seperti pengawasan secara dekat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat atau rumah pendidikan.
- 13.3. Anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan berhak akan semua hak dan jaminan dari Peraturan-Peraturan Minimum

Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana yang telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

- 13.4. Anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan akan ditempatkan terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah dari suatu lembaga yang juga menahan orang dewasa.
- 13.5. Sementara dalam penahanan, remaja-remaja akan menerima perawatan, perlindungan dan semua bantuan individual yang diperlukan –sosial, edukasional, ketrampilan, psikologis, pengobatan, dan fisik– yang mungkin mereka butuhkan sesuai dengan usia, jenis kelamin dan kepribadian.

#### Bagian Tiga : Pemutusan Vonis dan Pelulusan

##### Butir 14. Pihak berwenang secara hukum untuk memutuskan vonis

- 14.1. Di mana perkara seorang pelanggar hukum berusia anak belum dialihkan (di bawah peraturan 11), ia akan ditangani oleh pihak yang berwenang secara hukum (pengadilan, tribunal, dewan majelis dan lain-lain) sesuai dengan prinsip pengadilan yang jujur dan adil.
- 14.2. Proses-proses peradilan akan kondusif bagi kepentingan-kepentingan utama anak itu dan akan dilaksanakan dalam suasana pengertian, yang akan memungkinkan anak itu untuk ikut serta di dalamnya dan untuk menyatakan dirinya secara bebas.

##### Butir 15. Penasehat hukum, orang tua dan wali

- 15.1. Selama jalannya proses peradilan anak itu akan memiliki hak untuk diwakili oleh seorang penasehat hukum atau untuk memohon bantuan hukum bebas biaya di mana terdapat ketentuan untuk bantuan demikian di negara itu.
- 15.2. Orang tua atau wali akan berhak ikut serta dalam proses peradilan dan dapat diharuskan oleh pihak yang berwenang untuk menghadirinya demi kepentingan anak itu. Namun demikian, mereka dapat ditolak untuk ikut serta oleh pihak yang berwenang jika terdapat alasan-alasan untuk menduga bahwa pengecualian itu diperlukan demi kepentingan anak itu.

##### Butir 16. Laporan-laporan pemeriksaan sosial

- 16.1. Pada semua perkara kecuali yang melibatkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang kecil, sebelum pihak berwenang secara hukum memberikan pelulusan akhir sebelum vonis hukuman dijatuhkan, latar belakang di mana anak itu hidup atau keadaan-keadaan di bawah mana pelanggar hukum telah dilakukan akan diselidiki secara benar sehingga mempermudah pengambilan keputusan hukum.

##### Butir 17. Prinsip-prinsip penuntun dalam pemutusan vonis dan pelulusan

- 17.1. (c) Kehilangan kebebasan pribadi tidak dapat dikenakan kecuali anak itu diputuskan vonisnya atas suatu tindakan yang serius dan melibatkan kekerasan terhadap orang lain atau atas ketetapan dalam melakukan

pelanggaran–pelanggaran hukum yang serius lainnya dan kecuali tidak ada jawaban lain yang memadai.

- 17.1. (d) Kesejahteraan anak itu akan menjadi faktor penuntun dalam mempertimbangkan perkaranya.
- 17.2. Hukuman mati tidak dapat dikenakan bagi kejahatan apa pun yang dilakukan oleh anak-anak.
- 17.3. Anak-anak tidak dapat menjadi subyek hukuman badan.
- 17.4. Pihak berwenang secara hukum akan memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat.

#### Butir 19. Penggunaan sekecil mungkin dari penempatan pada lembaga pemasyarakatan

- 19.1. Penempatan seorang anak pada suatu lembaga akan senantiasa merupakan pelulusan dari pilihan terakhir dan jangka waktu sesingkat mungkin.

#### Butir 22. Kebutuhan akan profesionalisme dan pelatihan

- 22.1. Pendidikan profesional, pelatihan di tempat kerja, kursus-kursus penyegaran dan cara-cara pengajaran yang memadai lainnya akan digunakan untuk membentuk dan menjaga kemampuan profesional yang dibutuhkan dari semua pegawai yang menangani perkara-perkara anak.

#### Bagian lima : Perlakuan Institusional

##### Butir 26. Tujuan-tujuan perlakuan institusional

- 26.1. Tujuan pelatihan dan perlakuan terhadap anak-anak yang ditempatkan di lembaga-lembaga pemasyarakatan adalah untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan ketrampilan-ketrampilan khusus dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.
- 26.3. Anak-anak yang berada di lembaga-lembaga pemasyarakatan akan ditempatkan secara terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada lembaga yang terpisah dari lembaga yang juga menahan orang-orang dewasa.
- 26.5. Demi kepentingan dan kesejahteraan anak yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, orang tua atau wali akan memiliki hak akses.
- 26.6. Kerja sama antarmenteri dan antardepartemen akan dibina untuk tujuan memberikan pelatihan akademis atau, di mana layak, ketrampilan bagi anak-anak yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan memastikan bahwa mereka tidak meninggalkan lembaga pemasyarakatan dalam keadaan pendidikan yang tertinggal.

##### Butir 28. Pengalihan yang sering dan dini pada pembebasan bersyarat

- 28.1. Pembebasan bersyarat dari suatu lembaga sejauh mungkin akan digunakan oleh pihak berwenang yang layak dan akan diberikan pada waktu yang sedini mungkin.

#### Butir 29. Pengaturan-pengaturan semi-institusional

- 29.1. Upaya-upaya akan dilakukan untuk mengadakan pengaturan-pengaturan semi-institusional, seperti rumah-rumah persinggahan, rumah-rumah pendidikan, pusat-pusat pelatihan di siang hari dan pengaturan-pengaturan yang sesuai lainnya yang dapat membantu anak-anak untuk kembali berintegrasi secara baik dengan masyarakat.

#### Bagian Enam : Riset, Perencanaan, Perumusan Kebijakan dan Evaluasi

#### Butir 30. Riset sebagai suatu dasar untuk perencanaan, perumusan kebijakan dan evaluasi

- 30.3. Upaya-upaya akan dilakukan untuk membentuk suatu mekanisme riset evaluatif yang teratur ke dalam sistem administrasi peradilan bagi anak dan untuk mengumpulkan serta menganalisa data dan informasi yang relevan untuk pengkajian yang sesuai dan perbaikan serta reformasi di masa datang dari administrasi itu.

4. Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan (Body of Principles for the Protection of All Person under Any Form of Detention or Imprisonment) GA Resolusi 43/173 tanggal 9 Desember 1988, dinyatakan sebagai berikut:

Semua orang yang berada di bawah setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat. Orang yang ditahan, apabila mungkin, mereka harus tetap terpisah dari para narapidana.

Siapa pun yang ditangkap harus diberitahu pada waktu penangkapannya mengenai alasan penangkapannya dan harus segera diberi tahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya.

#### Penggunaan Istilah-Istilah

Untuk tujuan kumpulan prinsip-prinsip:

- (a) "Penangkapan" berarti perbuatan menawan seseorang karena dituduh melakukan suatu pelanggaran atau dengan tindakan seorang penguasa.
- (b) "Orang yang ditahan" berarti setiap orang yang dirampas kebebasan pribadinya kecuali sebagai akibat hukuman suatu pelanggaran.
- (c) "Orang yang dipenjara" berarti siapa pun yang dirampas kebebasan pribadinya sebagai akibat hukuman karena suatu pelanggaran.
- (d) "Penahanan" berarti kondisi orang-orang yang ditahan seperti yang didefinisikan di atas.
- (e) "Pemenjaraan" berarti kondisi orang-orang yang dipenjara seperti yang didefinisikan di atas.
- (f) Kata-kata "seorang penguasa pengadilan atau penguasa yang lain" berarti seorang penguasa pengadilan atau penguasa yang lain menurut undang-undang yang status dan masa jabatannya harus memberikan jaminan-jaminan sekuat mungkin terhadap kewenangan keadilan dan tindakan

yang tidak memihak.

#### Prinsip 1

Semua orang yang berada di bawah setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.

#### Prinsip 8

Orang-orang yang dalam tahanan harus tunduk pada perlakuan yang cocok dengan status mereka bukan sebagai terhukum. Oleh karena itu, apabila mungkin mereka harus juga tetap terpisah dari para narapidana.

#### Prinsip 10

Siapa pun yang ditangkap harus diberi tahu pada waktu penangkapannya mengenai alasan penangkapannya dan harus segera diberi tahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya.

#### Prinsip 11

3. Seorang penguasa pengadilan atau penguasa yang lain dikuasakan untuk meninjau kembali sebagaimana layaknya mengenai kelanjutan penahanan.

#### Prinsip 12

1. Harus dicatat semestinya:
    - (a) Alasan-alasan penangkapan.
    - (b) Waktu penangkapan dan waktu pengambilan orang yang ditangkap ke suatu tempat penahanan dan juga kemunculan pertamanya di depan seorang penguasa pengadilan atau penguasa yang lain.
    - (c) Jati diri para petugas penegak hukum yang bersangkutan.
    - (d) Informasi seksama mengenai tempat penahanan.
  2. Catatan-catatan tersebut harus disampaikan kepada orang yang ditahan, atau penasehatnya, apabila ada, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
5. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (United Nations Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, "Riyadh Guidelines"), Resolution No. 45/112, 1990, khususnya pada bagian:

Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan kenakalan anak agar dikembangkan dan badan-badan pengawasan sosial yang resmi agar dipergunakan sebagai upaya akhir. Penegak hukum dan petugas lain yang relevan dari kedua jenis kelamin, harus dilatih agar tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan agar terbiasa dan menerapkan semaksimal mungkin program-program dan kemungkinan-kemungkinan penunjukan pengalihan anak dari sistem peradilan.

## I. Pendahuluan

**Butir 2.** Keberhasilan pencegahan dilakukannya tindak pidana oleh anak memerlukan upaya-upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan ke arah proses dewasa secara harmonis, dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian mereka sejak masa kanak-kanak.

**Butir 3.** Dalam rangka menafsirkan pedoman ini, harus ditingkatkan orientasi yang terpusat pada anak-anak. Anak harus mempunyai peran dan kerja sama aktif dengan masyarakat dan agar tidak semata-mata menjadi obyek sosialisasi atau pengawasan.

**Butir 6.** Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan tindak pidana anak agar dikembangkan, terutama dalam hal ketiadaan badan-badan tersebut. Badan-badan pengawasan sosial yang resmi agar dipergunakan sebagai upaya akhir.

### Perundang-undangan dan Administrasi Peradilan Anak

**Butir 58.** Penegakan hukum dan petugas lain yang relevan dari kedua jenis kelamin, agar dilatih untuk tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan agar terbiasa dengan dan menerapkan, semaksimal mungkin, program-program dan kemungkinan-kemungkinan penunjukan pengalihan anak dari sistem peradilan.

## 6. Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Resolusi 45/113, 1990, khususnya pada bagian:

Peraturan ini harus diterapkan secara tidak berat sebelah, tanpa diskriminasi, dengan menghormati kepercayaan-kepercayaan, praktek agama dan budaya, serta konsep moral anak yang bersangkutan.

Sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak. Menghilangkan kebebasan anak haruslah merupakan pilihan terakhir dan untuk masa yang minimum serta dibatasi pada kasus-kasus luar biasa, tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasan lebih awal. Dikenakan pada kondisi-kondisi yang menjamin penghormatan hak-hak asasi para anak dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sepenuhnya menimbang kebutuhan-kebutuhan khas, status, dan persyaratan-persyaratan khusus yang sesuai dengan usia, kepribadian, jenis kelamin serta jenis pelanggaran, sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang dituangkan dalam peraturan-peraturan ini dan Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak. Anak yang ditahan menunggu peradilan harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, harus dipisahkan dari para anak yang telah dijatuhi hukuman, memiliki hak akan nasehat pengacara hukum dan diperbolehkan meminta bantuan hukum tanpa biaya, disediakan kesempatan bekerja, dengan upah dan melanjutkan pendidikan atau pelatihan, tetapi tidak boleh diharuskan. Lembaga di mana anak ditahan harus terdapat catatan yang lengkap dan rahasia tentang identitas diri dan keterangan setiap anak, yang faktanya dapat digugat oleh anak ybs. Pada saat penerimaan, semua anak harus diberikan sebuah salinan peraturan-peraturan yang mengatur fasilitas pasyarakatannya itu dan sebuah uraian tertulis tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dalam bahasa yang dapat mereka pahami, berikut alamat otoritas-otoritas yang berwenang untuk menerima pengaduan-pengaduan, juga alamat

badan-badan dan organisasi-organisasi pemerintah atau swasta yang menyediakan bantuan hukum. Mereka mempunyai hak akan fasilitas-fasilitas dan pelayanan-pelayanan yang memenuhi semua persyaratan kesehatan dan harga diri manusia, di antaranya menerima makanan yang disiapkan secara pantas dan disajikan pada waktu-waktu makan yang normal dan berjumlah serta bermutu cukup. Air minum bersih harus tersedia setiap saat, alat transportasi harus terdapat ventilasi dan penerangan yang cukup dan dalam keadaan-keadaan yang tidak boleh membuat mereka sengsara atau merendahkan harga diri.

Pemilikan barang-barang pribadi adalah unsur dasar hak privasi dan unsur penting untuk kesejahteraan psikologis anak. Setiap anak usia wajib sekolah berhak akan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pendidikan ini disediakan di luar fasilitas pemasyarakatan dalam sekolah-sekolah umum. Bagi yang melakukan pekerjaan harus memiliki hak akan pembayaran upah yang adil. Memiliki hak akan jumlah waktu yang cukup untuk latihan bebas sehari-hari, di udara terbuka setiap saat cuaca memungkinkan, dan memiliki waktu tambahan untuk kegiatan-kegiatan hiburan harian, serta menerima perawatan kesehatan yang memadai.

Hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya akhir dan harus menjamin para anak ini mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang diadakan lembaga. Mereka harus dipisah dari orang dewasa.

Perawatan anak-anak yang ditahan dan persiapan pengembalian mereka ke masyarakat merupakan suatu pelayanan sosial yang memiliki arti yang sangat besar. Fasilitas pemasyarakatan berukuran kecil harus diadakan dan diintegrasikan dengan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya.

Perlindungan hak-hak pribadi para anak terutama yang berkaitan dengan legalitas pelaksanaan tindakan-tindakan penahanan harus dijamin oleh pihak yang berkompeten.

Negara harus memasukkan peraturan ini ke dalam perundang-undangan atau menyesuikannya dan memberikan jawaban-jawaban efektif jika dilanggar, termasuk ganti rugi jika terjadi cedera pada anak.

#### Pasal 1

Sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak. Hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya akhir.

#### Pasal 2

Para anak hanya dapat dihilangkan kebebasannya sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang dituangkan dalam peraturan-peraturan ini dan Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (Peraturan-peraturan Beijing). Menghilangkan kebebasan seorang anak haruslah merupakan suatu keputusan yang bersifat pilihan terakhir dan untuk masa yang minimum serta dibatasi pada kasus-kasus luar biasa. Jangka waktu sanksi harus ditentukan oleh pihak kehakiman yang berwenang, tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasannya yang lebih awal.

#### Pasal 4

Peraturan-peraturan ini harus diterapkan secara tidak berat sebelah, tanpa

diskriminasi apa pun berkaitan dengan ras, warna kulit, kelamin, usia, bahasa, agama, kebangsaan, pendapat politik atau lainnya, kepercayaan-kepercayaan atau praktek-praktek budaya, kepemilikan, kelahiran atau status keluarga, asal etnis atau sosial dan cacat jasmani. Kepercayaan-kepercayaan, praktek-praktek agama dan budaya, serta konsep moral anak yang bersangkutan harus dihormati.

#### Pasal 7

Jika sesuai, negara-negara harus memasukkan peraturan-peraturan ini ke dalam perundang-undangan mereka atau menyesuaikannya dan memberikan jawaban-jawaban efektif jika dilanggar, termasuk ganti rugi jika terjadi cedera pada anak. Negara-negara juga harus mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan ini.

#### Pasal 8

Pihak-pihak berwenang yang kompeten harus senantiasa berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat umum bahwa perawatan anak-anak yang ditahan dan persiapan pengembalian mereka ke masyarakat merupakan suatu pelayanan sosial yang memiliki arti yang sangat besar. Untuk tujuan ini langkah-langkah aktif harus diambil untuk membina hubungan terbuka antara para anak dengan lingkungan setempat.

#### Pasal 11

Untuk tujuan-tujuan peraturan-peraturan ini, definisi-definisi berikut harus diterapkan :

- (a) Seorang anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Batas usia di bawah mana tidak diizinkan untuk menghilangkan kebebasan seorang anak harus ditentukan oleh undang-undang.
- (b) Menghilangkan kebebasan berarti bentuk penahanan atau hukuman penjara ataupun penempatan seseorang pada suatu tempat penahanan, di mana orang tersebut tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah sesuatu pihak kehakiman, administratif atau pihak umum lainnya.

#### Pasal 12

Menghilangkan kebebasan harus dikenakan pada kondisi-kondisi keadaan-keadaan yang menjamin penghormatan hak-hak asasi manusia para anak. Para anak yang ditahan pada fasilitas-fasilitas pelayanatan harus dijamin mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang berarti, yang akan berfungsi untuk memajukan dan mempertahankan kesehatan dan harga diri mereka, untuk membina rasa tanggung jawab mereka dan mendorong sikap-sikap dan ketrampilan-ketrampilan yang akan membantu mereka dalam mengembangkan potensi mereka sebagai anggota-anggota masyarakat.

#### Pasal 14

Perlindungan hak-hak pribadi para anak terutama yang berkaitan dengan legalitas pelaksanaan tindakan-tindakan penahanan harus dijamin oleh pihak yang berkompeten. Sementara tujuan-tujuan integrasi sosial harus diperoleh

melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang teratur dan sarana-sarana pengendalian lain yang dijalankan, yang sesuai dengan standar-standar internasional, hukum-hukum dan peraturan-peraturan nasional, oleh suatu badan yang diberi kuasa untuk mengunjungi anak dan yang tidak menjadi bagian dari suatu fasilitas pemasyarakatan.

#### Pasal 17

Para anak yang ditahan di bawah penangkapan atau tengah menunggu peradilan ("belum diadili") harus dianggap tidak bersalah dan harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. Penahanan sebelum peradilan sedapat mungkin dihindari dan dibatasi pada keadaan-keadaan yang luar biasa. Dengan demikian, jika penahanan preventif digunakan, pengadilan-pengadilan bagi anak dan badan-badan pengusut harus memberi prioritas tertinggi pada penanganan yang tercepat terhadap kasus-kasus demikian untuk menjamin agar masa penahanan sesingkat mungkin. Para anak yang ditahan dan belum diadili harus dipisahkan dari para anak yang telah dijatuhi hukuman.

#### Pasal 18

Keadaan penahanan seorang anak yang belum diadili harus konsisten dengan peraturan-peraturan yang digariskan di bawah ini, dengan tambahan-tambahan ketentuan-ketentuan khusus yang dibutuhkan dan layak, sesuai dengan persyaratan-persyaratan anggapan orang yang tidak bersalah, masa penahanan dan status hukum dan keadaan-keadaan remaja itu. Ketentuan-ketentuan ini akan mencakup, namun tidak perlu dibatasi pada, yang berikut ini:

- (a) Para remaja harus memiliki hak akan nasehat pengacara hukum dan diperbolehkan meminta bantuan hukum tanpa biaya, di mana bantuan hukum seperti itu terdapat dan untuk berhubungan secara teratur dengan penasehat hukum mereka. Privasi dan kerahasiaan harus dijamin untuk hubungan-hubungan seperti itu.
- (b) Para remaja harus disediakan, dimana mungkin, dengan kesempatan bekerja, dengan upah dan melanjutkan pendidikan atau pelatihan, tetapi tidak boleh diharuskan melakukannya. Pekerjaan, pendidikan atau pelatihan tidak boleh menyebabkan perpanjangan penahanan.

#### Pasal 19

Semua catatan, termasuk catatan hukum, kesehatan dan jalannya proses pemberian hukuman serta dokumen lain yang berkaitan dengan bentuk, isi dan rincian perawatan, harus ditempatkan dalam berkas individu yang rahasia, yang harus senantiasa diperbaharui dan hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang berwenang serta diklasifikasi sedemikian rupa sehingga mudah dipahami. Sedapat mungkin, setiap anak harus memiliki hak untuk menggugat setiap fakta atau pendapat yang terdapat dalam berkasnya sehingga memungkinkan ralat pernyataan-pernyataan yang tidak tepat, tidak beralasan atau tidak adil. Untuk dapat melaksanakan hak ini, harus terdapat prosedur-prosedur yang memungkinkan pihak ketiga yang layak untuk memiliki akses terhadap dan memeriksa berkas atas permintaan. Pada saat pembebasan, dokumen data para anak harus disegel dan pada saat yang tepat, dihapus.

#### Pasal 20

Tidak satu anak pun boleh diterima pada suatu fasilitas pemasyarakatan tanpa perintah penahanan yang sah dari suatu pihak kehakiman, administratif, atau pihak umum yang berwenang lainnya. Rincian perintah ini harus segera dimasukkan ke dalam buku registrasi. Tidak satu anak pun boleh ditahan pada suatu fasilitas di mana tidak terdapat buku registrasi tersebut.

#### Pasal 21

Pada setiap tempat di mana anak-anak ditahan, suatu catatan yang lengkap dan rahasia tentang keterangan-keterangan berikut mengenai setiap anak yang diterima harus disimpan:

- (a) Keterangan tentang data diri anak.
- (b) Fakta dan alasan-alasan untuk perintah penahanan dan otoritas untuk tujuan itu.
- (c) Hari dan waktu penerimaan, pemindahan dan pembebasan.
- (d) Keterangan-keterangan rinci tentang surat pemberitahuan bagi orang tua dan wali pada setiap penerimaan, pemindahan atau pembebasan anak di bawah asuhan mereka pada saat perintah penahanan.
- (e) Keterangan-keterangan rinci mengenai masalah-masalah kesehatan fisik atau mental yang diketahui, termasuk penyalahgunaan obat-obatan dan minuman beralkohol.

#### Pasal 22

Keterangan tentang penerimaan, tempat, pemindahan dan pembebasan harus secepatnya diberikan kepada orang tua dan wali atau kerabat terdekat anak yang bersangkutan.

#### Pasal 23

Sesegera mungkin setelah penerimaan, laporan-laporan lengkap dan keterangan yang relevan tentang situasi dan keadaan pribadi dari setiap anak harus disusun dan diserahkan kepada kantor administrasi.

#### Pasal 24

Pada saat penerimaan, semua anak harus diberikan sebuah salinan peraturan-peraturan yang mengatur fasilitas pemasyarakatan itu dan sebuah uraian tertulis tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dalam bahasa yang dapat mereka pahami, berikut alamat otoritas-otoritas yang berwenang untuk menerima pengaduan-pengaduan, juga alamat badan-badan dan organisasi-organisasi pemerintah atau swasta yang menyediakan bantuan hukum. Bagi anak-anak yang buta huruf atau tidak dapat memahami bahasa dalam bentuk tertulis, keterangan itu harus disampaikan dengan cara yang memungkinkan pemahaman sepenuhnya.

#### Pasal 26

Transportasi anak-anak harus dilaksanakan atas biaya kantor administrasi menggunakan alat pengangkutan dengan ventilasi dan penerangan yang cukup, dalam keadaan-keadaan yang tidak boleh membuat mereka sengsara atau

merendahkan harga diri. Anak-anak tidak boleh dipindahkan dari satu fasilitas pemasyarakatan ke lain fasilitas pemasyarakatan secara sewenang-wenang.

#### Pasal 28

Penahanan anak-anak hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sepenuhnya menimbang kebutuhan-kebutuhan khas, status dan persyaratan-persyaratan khusus yang sesuai dengan usia, kepribadian, jenis kelamin serta jenis pelanggaran. Di samping itu penahanan juga menimbang kesehatan jiwa dan fisiknya, menjamin perlindungan bagi mereka dari pengaruh-pengaruh yang merugikan dan keadaan-keadaan yang berisiko. Kriteria utama untuk pemisahan kategori-kategori yang berbeda dari anak-anak yang kehilangan kebebasannya harus berupa ketentuan tentang jenis asuhan yang paling sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan khusus individu-individu yang bersangkutan dan perlindungan integritas dan kesejahteraan fisik, mental dan moral mereka.

#### Pasal 29

Pada semua fasilitas pemasyarakatan, anak-anak harus dipisah dari orang dewasa, kecuali jika mereka adalah anggota keluarga yang sama. Di bawah keadaan terkendali, anak-anak dapat dikumpulkan bersama orang-orang dewasa yang telah dipilih dengan seksama sebagian dari suatu program khusus yang telah terbukti menguntungkan bagi anak-anak yang bersangkutan.

#### Pasal 30

Fasilitas pemasyarakatan terbuka untuk anak-anak harus diadakan. Fasilitas pemasyarakatan terbuka adalah fasilitas pemasyarakatan yang tidak atau sedikit memiliki fasilitas-fasilitas pengamanan. Populasi pada fasilitas pemasyarakatan demikian harus sekecil mungkin. Jumlah anak yang ditahan pada fasilitas pemasyarakatan tertutup harus cukup sedikit untuk memungkinkan pengasuhan tersendiri. Fasilitas-fasilitas pemasyarakatan untuk anak harus didesentralisasi dan berukuran sedemikian rupa sehingga memudahkan akses dan kontak antara anak-anak dan keluarga mereka. Fasilitas pemasyarakatan berukuran kecil harus diadakan dan diintegrasikan dengan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya.

#### Pasal 31

Anak-anak yang kehilangan kebebasannya mempunyai hak akan fasilitas-fasilitas dan pelayanan-pelayanan yang memenuhi semua persyaratan kesehatan dan harga diri manusia.

#### Pasal 32

Rancang bangun fasilitas pemasyarakatan untuk anak dan lingkungan fisiknya harus sesuai dengan tujuan rehabilitasi pengasuhan di tempat tinggal, dengan perhatian yang seimbang terhadap kebutuhan anak akan privasi, rangsangan panca indera, kesempatan bergaul dengan rekan-rekan seusianya dan turut serta dalam kegiatan olah raga, latihan jasmani, serta kegiatan-kegiatan waktu luang. Rancang bangun dan struktur fasilitas-fasilitas pemasyarakatan anak harus sedemikian rupa sehingga memperkecil risiko kebakaran dan menjamin

evakuasi yang aman dari gedung fasilitas pemasyarakatan. Harus terdapat suatu sistem alarm yang efektif jika terjadi kebakaran, demikian pula harus terdapat prosedur-prosedur formal dan terlatih untuk menjamin keamanan para anak. Fasilitas-fasilitas pemasyarakatan tidak boleh terletak pada daerah-daerah di mana terdapat bahaya-bahaya atau risiko-risiko kesehatan yang telah diketahui.

#### Pasal 33

Akomodasi-akomodasi untuk tidur umumnya harus terdiri dari bangsal-bangsal tidur untuk kelompok-kelompok kecil atau kamar-kamar tidur individual, dengan mempertimbangkan nilai-nilai setempat. Selama jam-jam tidur harus terdapat pengawasan yang teratur, tidak mengganggu semua daerah tempat tidur, termasuk kamar-kamar individual dan bangsal-bangsal kelompok, agar dapat menjamin perlindungan setiap anak. Setiap anak harus, sesuai dengan standar-standar setempat atau nasional, disediakan perlengkapan tempat tidur yang terpisah dan cukup, yang harus dalam keadaan bersih ketika diberikan, dirawat dan cukup sering diganti untuk menjamin kebersihannya.

#### Pasal 34

Tempat-tempat sanitasi harus ditempatkan sedemikian rupa dan berstandar cukup untuk memungkinkan setiap anak untuk, sebagaimana dibutuhkan, membuang hajat dalam keprivasian dan dalam cara yang bersih dan pantas.

#### Pasal 35

Pemilikan barang-barang pribadi adalah unsur dasar hak privasi dan unsur penting untuk kesejahteraan psikologis anak. Hak setiap anak untuk memiliki barang-barang pribadi dan untuk tempat penyimpanan yang cukup untuk barang-barang itu harus sepenuhnya diakui dan dihormati. Barang-barang pribadi yang tidak dipilih untuk disimpan oleh anak itu atau yang disita harus ditempatkan pada penyimpanan yang aman. Suatu daftar dari barang-barang tersebut harus ditandatangani oleh anak itu. Langkah-langkah harus diambil untuk menjaga agar barang-barang itu tetap dalam keadaan baik. Semua barang-barang itu dan uang harus dikembalikan pada anak pada saat pembebasan, kecuali ia telah diizinkan untuk menggunakan uangnya atau mengirim benda-benda itu keluar dari fasilitas pemasyarakatan itu. Jika anak ditemukan memiliki obat-obatan, pejabat kesehatan harus memutuskan kegunaan apa yang harus dilakukan terhadapnya.

#### Pasal 36

Sejauh mungkin, anak harus mempunyai hak untuk menggunakan pakaiannya sendiri. Fasilitas-fasilitas pemasyarakatan harus menjamin bahwa setiap anak memiliki pakaian pribadi yang sesuai dengan iklim dan cukup untuk menjamin kesehatan yang baik dan yang tidak boleh merendahkan atau memalukan. Anak-anak yang dipindahkan dari atau meninggalkan fasilitas pemasyarakatan untuk sesuatu tujuan harus diizinkan menggunakan pakaiannya sendiri.

#### Pasal 37

Setiap fasilitas pemasyarakatan harus menjamin bahwa setiap anak menerima

makanan yang disiapkan secara pantas dan disajikan pada waktu-waktu makan yang normal dan berjumlah serta bermutu cukup untuk memenuhi standar diet, kebersihan dan kesehatan serta, sejauh mungkin, persyaratan-persyaratan keagamaan dan budaya. Air minum bersih harus tersedia bagi setiap anak pada setiap saat.

#### Pasal 38

Setiap anak usia wajib sekolah berhak akan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan-kemampuannya dan dirancang untuk mempersiapkannya kembali ke masyarakat. Pendidikan demikian harus disediakan di luar fasilitas pemasyarakatan dalam sekolah-sekolah umum di mana pun dan, bagaimanapun juga, oleh guru-guru yang berkualitas melalui program-program yang terpadu dengan sistem pendidikan negara itu. Sehingga, setelah pembebasan, para anak dapat melanjutkan pendidikannya tanpa kesulitan. Perhatian khusus harus diberikan oleh kantor administrasi fasilitas pemasyarakatan bagi pendidikan anak-anak yang berasal dari luar negeri atau yang memiliki kebutuhan-kebutuhan budaya atau etnis khusus. Anak-anak yang buta huruf atau memiliki kesulitan-kesulitan pemahaman atau belajar harus memiliki hak untuk pendidikan khusus.

#### Pasal 39

Anak di atas usia wajib sekolah yang berhasrat melanjutkan pendidikannya harus diizinkan dan didorong untuk melakukannya. Setiap usaha harus dilakukan untuk menyediakan mereka akses pada program-program pendidikan yang sesuai.

#### Pasal 41

Setiap fasilitas pemasyarakatan harus menyediakan akses pada suatu perpustakaan yang dilengkapi secara cukup dengan buku-buku instruksional dan hiburan dan harian-harian yang cocok bagi para anak. Mereka harus didorong dan dimungkinkan untuk menggunakannya secara penuh.

#### Pasal 42

Setiap anak harus memiliki hak untuk menerima latihan ketrampilan pada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin mempersiapkannya untuk pekerjaan di masa depan.

#### Pasal 46

Setiap anak yang melakukan pekerjaan harus memiliki hak akan pembayaran upah yang adil. Kepentingan-kepentingan anak-anak dan latihan ketrampilannya tidak boleh dinomorduakan setelah tujuan mencari keuntungan bagi fasilitas pemasyarakatan atau bagi pihak ketiga. Bagian dari pendapatan seorang anak umumnya harus disisihkan untuk menyusun suatu dana simpanan yang akan diserahkan pada mereka pada saat pembebasan. Anak harus memiliki hak untuk menggunakan sisa pendapatan itu untuk membeli barang-barang keperluannya sendiri atau untuk menyantuni korban yang dilukai akibat pelanggarannya atau untuk mengirimnya ke keluarganya atau orang-orang lain di luar fasilitas

pemasyarakatan.

#### Pasal 47

Setiap anak harus memiliki hak akan jumlah waktu yang cukup untuk latihan bebas sehari-hari, di udara terbuka setiap kali cuaca memungkinkan. Dalam kesempatan tertentu, latihan rekreasi dan latihan fisik yang memadai harus secara normal diberikan. Ruang, instalasi dan peralatan yang cukup harus disediakan untuk kegiatan-kegiatan ini. Setiap anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan-kegiatan hiburan harian, sebagian dari mana harus diperuntukkan, jika diinginkan anak itu, untuk kesenian dan pengembangan ketrampilan. Fasilitas pemasyarakatan harus menjamin bahwa setiap anak harus mampu secara fisik turut serta dalam program-program yang ada. Pendidikan jasmani untuk rehabilitasi dan terapi harus ditawarkan, di bawah pengawasan kesehatan, bagi anak-anak yang membutuhkannya.

#### Pasal 49

Setiap anak patut menerima perawatan kesehatan yang memadai, baik pencegahan maupun pemulihan, termasuk perawatan gigi, mata, kejiwaan, maupun produk-produk farmasi dan diet-diet khusus sesuai petunjuk dokter. Semua perawatan kesehatan tadi harus, sedapat mungkin, diberikan kepada anak yang ditahan melalui fasilitas-fasilitas dan pelayanan-pelayanan kesehatan masyarakat yang layak di mana terletak fasilitas pemasyarakatan. Hal ini untuk mencegah pencederaan remaja itu dan mengembangkan harga diri serta demi integrasi dengan masyarakat.

## II.2. HUKUM NASIONAL (NATIONAL LAWS)

### II.2.a. Umum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya:

Anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

#### Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

2. Garis-garis Besar Haluan Negara, Bab IV tentang Arah Kebijakan, yang pada bagian-bagiannya tertulis:

Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Melakukan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat serta melindungi mereka dari bahaya destruktif.

A. Hukum

4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.

E. Pendidikan

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya masyarakat Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.

F. Sosial dan Budaya

1. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
  - d. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.
  - f. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - h. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar dan pemakai.
4. Pemuda dan Olahraga.
  - c. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, prioritas, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.
  - e. Melindungi setiap generasi muda dari bahaya destruktif terutama penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

### 3. UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, khususnya:

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, pemeliharaan dan perlindungan, termasuk dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi, dengan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

#### Pasal 2

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

#### Pasal 6

1. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
2. Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1, juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

#### Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

#### Pasal 9

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara jasmani maupun rohani.

#### Pasal 11 :

2. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

### 4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pada:

Dalam melaksanakan tugas, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan

mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, tidak sekali-kali menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.

#### Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 8

4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

#### Pasal 9

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah:

- h. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

#### Pasal 10

1. Sebelum memangku jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya, yang berbunyi:  
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau apa pun juga, tidak memberikan akan menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga."  
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian."  
...  
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti bagi layaknya seorang jaksa yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan."

#### Pasal 13

1. Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
  - d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
  - e. melakukan perbuatan tercela.

#### 5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya pada:

Dalam bertugas, polisi senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, jujur dan

tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan atau janji-janji langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan.

#### Pasal 1

9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

#### Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 14

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 16

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
  - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan.
2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
  - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  - e. Menghormati hak asasi manusia.

#### Pasal 19

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung

tinggi hak asasi manusia.

### Pasal 23

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut:

...

"Bahwa saya, akan bekerja jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya."

## II.2.b. Khusus dan Operasional

Indonesia telah memiliki sejumlah legislasi yang mengatur secara khusus perlakuan terhadap orang-orang (definisi orang-orang di sini meliputi orang dewasa dan anak-anak) yang disangka, dituduh dan diputuskan secara hukum telah melanggar hukum pidana yang berlaku. Aturan hukum tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Pemasyarakatan No.12 Tahun 1995, Undang-Undang tentang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997, dan sejumlah peraturan perundangan lain di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Kehakiman (sekarang disebut Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia) serta Surat Edaran Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang menjadi aturan dan pedoman pelaksanaan dari sejumlah undang-undang tersebut di atas.

Selain itu, berkaitan dengan jaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak, instrumen lokal telah ditetapkan, yaitu UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal khusus yang mengatur tentang hak-hak anak adalah pasal 52 - 66 dan yang berkaitan dengan jaminan perlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus pada butir-butir Pasal 66 yang dengan jelas menyebutkan sebagai berikut:

Setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada mereka. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai usianya. Harus dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum, berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan,

- penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang masih anak-anak.
  3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
  4. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
  5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
  6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
  7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Sedangkan instrumen lokal yang secara umum memberikan perlindungan terhadap anak-anak adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada bulan Oktober 2002, yang dimaksudkan mampu memberi perlindungan kepada anak-anak pada umumnya secara lebih memadai. Satu undang-undang yang riwayat kelahirannya membutuhkan waktu yang amat panjang dan melelahkan pihak-pihak yang terlibat. Undang-undang ini memberikan pemahaman pada "kewajiban negara" dalam memenuhi hak-hak anak dan bukan sekadar anak berhak untuk ..."

Khususnya pada:

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui: perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi.

#### Pasal 64

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui:
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.

- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
  - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui:
- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
  - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
  - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial.
  - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sayangnya, sejumlah UU yang mengatur status dan perlakuan terhadap anak-anak memiliki perbedaan mengenai batasan atau definisi usia anak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki batasan usia terendah, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 16 tahun dan belum pernah menikah (konsekuensinya, meskipun seseorang itu belum berusia 16 tahun, tapi sudah menikah atau pernah menikah, ia tidak lagi disebut anak). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak No.4 Tahun 1979 mempunyai batasan usia anak yang sama, yaitu belum mencapai 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan, batas usia termuda untuk menikah yang menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria (sebagai catatan, rendahnya batasan usia menikah dan perbedaan batas usia menikah antara perempuan dan lelaki yang tercantum dalam UU ini, di luar persoalan-persoalan yang merendahkan perempuan, telah banyak dikritik oleh masyarakat dan saat ini telah ada upaya penyusunan draf naskah akademik yang dilakukan sejumlah LSM sebagai amandemen atas UU ini). UU No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan membatasi usia anak hingga mencapai 18 tahun. Menurut Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah. Menurut UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Namun menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi yang terakhir ini mencerminkan perubahan perspektif dan pendekatan terhadap persoalan-persoalan anak dan memperlihatkan kemajuan dan sensitifitas terhadap upaya

perlindungan anak setidaknya dalam bidang realitas legal.

Dalam sejarah peraturan tentang perlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, sebelum berlakunya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, segala hal yang menyangkut pelanggar hukum pidana berusia anak hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 45, 46, 47 (yang kemudian dinyatakan tidak berlaku setelah UU Pengadilan Anak ditetapkan). Bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

#### Pasal 45

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan pidana sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan; memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan ke orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

#### Pasal 46

1. Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas paling lama sampai umur delapan belas tahun.
2. Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

#### Pasal 47

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
2. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3 tidak dapat dijatuhkan.

Meskipun demikian, dalam upaya mengatasi keterbatasan aturan legal yang telah ada saat itu, maka untuk menguatkan upaya perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan sistem peradilan telah dibuat sejumlah kebijakan yang bersifat operasional sebagaimana berikut:

- Agreement Lisan 1957, kesepakatan antara kepolisian, kejaksaan,

Departemen Kehakiman dan Departemen Sosial, untuk memberikan perlakuan “khusus bagi anak” sebelum dan selama pemeriksaan pengadilan maupun sesudah putusan pengadilan. Pemeriksaan kasus anak dilakukan secara kekeluargaan dan dalam penahanan, anak harus dipisahkan dari orang dewasa.

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup.
- Peraturan Menteri Kehakiman No. M 06-UM.01.06 Tahun 1983 Bab II, Pasal 9-12, tentang Tata Tertib Sidang Anak, yang antara lain menyebutkan bahwa sidang anak bersifat khusus bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka sidang anak perlu dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.

Memperhatikan surat edaran dan peraturan tersebut di atas, ternyata bahwa Tata Tertib Sidang Anak telah melangkah lebih maju dari pada apa yang dicetuskan dalam Agreement Lisan dari 4 (empat) instansi sebelumnya. Sifat khusus bagi anak adalah mewujudkan kesejahteraan anak, maka penyelenggaraan sidang perlu dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan anak di samping kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan sifat kekhususan dari sidang anak tersebut, maka tata tertibnya pun diatur secara berbeda dengan sidang pidana untuk orang dewasa, sejak penyelidikan oleh pihak kepolisian hingga pemeriksaan di persidangan dan setelah putusan hakim. Urut-urutannya di pengadilan negeri adalah:

1. Pengadilan mengadakan suatu registrasi tersendiri untuk perkara anak, dan menetapkan hari-hari sidang tertentu dan ruangan tertentu untuk perkara tersebut.
2. Ketua Pengadilan menunjuk hakim yang mempunyai perhatian terhadap masalah anak, hingga hakim tersebut, selain menyidangkan perkara biasa, juga menyidangkan perkara anak-anak.
3. Sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal tertentu oleh ketua pengadilan dapat dilakukan pemeriksaan dengan majelis hakim.
4. Pemeriksaan dilakukan dengan sidang tertutup dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka. Ini untuk menjaga agar anak-anak tidak menjadi sasaran publikasi pers, karena kalau sampai identitas anak dan perkaranya dimuat di media, maka akan merupakan trauma bagi anak dan secara psikologis akan mempengaruhi perkembangannya. Selain itu ia dapat dikucilkan oleh teman-temannya apabila diketahui sedang disidangkan.
5. Hakim, jaksa, maupun penasehat hukum tidak memakai toga. Ini mencerminkan adanya asas kekeluargaan. Pemeriksaan perkara oleh hakim harus dilakukan dengan lemah-lembut sehingga anak mempunyai keberanian untuk menceritakan sebab musabab tindakannya. Penyebab ini penting untuk diketahui, agar hakim dapat memberikan hukuman yang tepat kepada anak, hingga dapat diharapkan anak kembali ke jalan yang benar.

6. Pada sidang anak, orang tua, wali, atau orang tua asuh harus hadir. Hal ini untuk menjaga agar orang tua tidak melupakan tanggung jawab terhadap anaknya dan mendengar apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga hubungan antara orang tua dan anak dapat diperbaiki.
7. Hadirnya Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (biasa disebut dengan singkatan PK Bapas) untuk memberikan laporan sosialnya.

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terutama pada :

Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan orang-orang yang dibina agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Asas dalam sistem pembinaan pemasyarakatan adalah pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilakukan atas dasar penggolongan: umur, jenis kelamin, lama pidana/pembinaan dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

#### Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan (termasuk anak didik : anak sipil, anak negara dan anak pidana) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

#### Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

#### Pasal 5

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c. Pendidikan pembimbingan.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

#### Pasal 20

Dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur.

- b. Jenis kelamin.
- c. Lama pidana yang dijatuhkan.
- d. Jenis kejahatan.
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

#### Pasal 22

1. Anak pidana memperoleh hak:
  - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
  - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
  - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
  - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
  - e. Menyampaikan keluhan.
  - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
  - g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
  - h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
  - i. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
  - j. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
  - k. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
  - l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 27

Dalam rangka pembinaan terhadap anak negara di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur.
- b. Jenis kelamin.
- c. Lama pembinaan.
- d. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

#### Pasal 29

1. Anak negara memperoleh hak:
  - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
  - b. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
  - c. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
  - d. Menyampaikan keluhan.
  - e. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
  - f. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
  - g. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
  - h. Mendapatkan pembebasan bersyarat.

- i. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 34

Dalam rangka pembinaan terhadap anak sipil di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur.
- b. Jenis kelamin.
- c. Lama pembinaan.
- d. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

#### Pasal 36

Anak sipil memperoleh hak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- h. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- i. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 45

- 4. Tim pengamat pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan atau pejabat terkait lainnya bertugas: menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasyarakatan.

#### UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, khususnya:

Hakim, penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara anak harus mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan dan wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan. Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak, harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap terpenuhi.

Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum

selama dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasehat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas, pemeriksaan dilakukan tertutup dan wajib dihadiri oleh anak, orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Sebelum sidang dibuka hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan (case work) mengenai keadaan anak yang wajib dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan memutuskan perkara.

Keputusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hukuman dapat berupa pidana atau tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan, dan pidana tambahan yaitu perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Tindakan yang dapat dijatuhkan: mengembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Dep. Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Putusan pengadilan mengenai perkara anak nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali.

Anak-anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan harus terpisah dari orang dewasa, berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 1

##### 2. Anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

#### Pasal 2

Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

#### Pasal 3

Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam UU ini.

#### Pasal 4

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

#### Pasal 5

1. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik anak.
2. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
3. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Petugas Bapas).

#### Pasal 6

Hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasehat hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

#### Pasal 8

Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup, yang hanya dapat dihadiri oleh anak beserta orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan, kecuali ada izin khusus dari hakim. Putusan pengadilan perkara anak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

#### Pasal 10

Syarat bagi hakim anak adalah:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

#### Pasal 11

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal, kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan dilakukan dengan majelis hakim.

#### Pasal 19

Pengawasan tertinggi atas Sidang Anak dilakukan oleh MA.

#### Pasal 20

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara anak nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak atau orang tua, wali, orang tua asuh atau penasehat hukumnya kepada MA sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

#### Pasal 21

Sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara anak nakal.

#### Pasal 23

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
  - a. Pidana penjara,
  - b. Pidana kurungan,
  - c. Pidana denda atau
  - d. Pidana pengawasan.
3. Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi.

#### Pasal 24

1. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
  - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh,
  - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau
  - c. Menyerahkan kepada Dep. Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

#### Pasal 26

1. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama 1/2 dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa.
2. Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun.
3. Jika anak nakal tersebut belum berusia 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maka kepadanya hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana pasal 24 ayat 1.

#### Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

#### Pasal 28

1. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak 1/2 dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
2. Bila pidana denda itu tidak bisa dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja.
3. Wajib latihan kerja pengganti denda dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

#### Pasal 29

1. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun.
2. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.

#### Pasal 30

1. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 bulan dan paling lama dua tahun.
2. Apabila terhadap anak nakal dijatuhkan pidana pengawasan, maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
3. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 31

1. Anak nakal yang oleh hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai anak negara.

#### Pasal 34

1. Pembimbing Kemasyarakatan (petugas Bapas) bertugas:
  - a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut hukum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
  - b. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat.
2. Pekerja sosial dari Departemen Sosial bertugas membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Dep. Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

#### Pasal 41

1. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk Kapolri.
2. Syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik anak adalah:
  - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
  - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
3. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu tugas penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dibebankan kepada :

- a. Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa ; atau
- b. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

#### Pasal 42

1. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
2. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.
3. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

#### Pasal 43

1. Penangkapan anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/Acara Perdata.
2. Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

#### Pasal 44

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 1 dan ayat 3 huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
4. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum.
5. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
6. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu.

#### Pasal 45

1. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
2. Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diisyaratkan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

3. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
4. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap terpenuhi.

#### Pasal 46

1. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan.
2. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
4. Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri.
5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### Pasal 47

1. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilampaui dan hakim belum memberikan putusan, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### Pasal 48

1. Untuk pemeriksaan, hakim banding di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang diperiksa.
2. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dilampaui dan hakim banding belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### Pasal 49

1. Untuk pemeriksaan, hakim kasasi di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang diperiksa.

2. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dilampaui dan hakim kasasi belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### Pasal 50

1. Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
2. Perpanjangan penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diberikan untuk paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih bisa diperlakukan perpanjangan lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
3. Perpanjangan penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 diberikan oleh :
  - a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan.
  - b. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri.
  - c. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.
4. Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
5. Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
6. Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada :
  - a. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan.
  - b. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding.

#### Pasal 51

1. Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
2. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud

- dalam ayat 1.
3. Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasehat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat berwenang.

#### Pasal 52

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1, penasehat hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

#### Pasal 53

1. Penuntutan terhadap anak nakal dilakukan oleh penuntut umum, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan jaksa agung atau pejabat yang ditunjuk oleh jaksa agung.
2. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah:
  - a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
  - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
3. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dibebankan kepada penuntut umum yang melakukan tugas penuntut bagi tindakan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

#### Pasal 54

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### Pasal 55

Dalam perkara anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam sidang.

#### Pasal 56

1. Sebelum sidang dibuka hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berisi:
  - a. Data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak; dan
  - b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.

#### Pasal 59

1. Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.
2. Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
3. Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

#### Pasal 60

1. Anak didik pemsayarakatan ditempatkan di Lembaga Pemsayarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.
2. Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 61

1. Anak pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemsayarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemsayarakatan.
2. Anak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun ditempatkan di Lembaga Pemsayarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

#### Pasal 62

1. Anak pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat memperoleh pembebasan bersyarat.
2. Anak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berada di bawah pengawasan jaksa dan pembimbing kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh balai pemsayarakatan.
3. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa yang harus dijalankannya.
4. Dalam pembebasan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 3 dan ayat 4.
5. Pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan oleh Tim Pengamat Pemsayarakatan.

#### Pasal 63

Apabila kepala Lembaga Pemsayarakatan Anak berpendapat bahwa anak negara setelah menjalani masa pendidikannya dalam lembaga paling sedikit 1 (satu) tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, kepala lembaga pemsayarakatan dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kehakiman agar anak tersebut dapat dikeluarkan dari lembaga dengan atau tanpa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 3 dan ayat 4.

Agar prinsip-prinsip dasar dalam UU No. 3 tahun 1997 itu segera dilaksanakan maka ditetapkan surat edaran dari Dirjen Pemasyarakatan kepada seluruh kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia agar memperhatikan pelaksanaan UU tentang Pengadilan Anak No. 3 tahun 1997. Khusus berkaitan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-PW.07 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang dan Keputusan Kehakiman No. M.01-PK.04.10 tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan, diminta kepada aparat terkait agar memperhatikan dengan khusus mengenai hal-hal berikut :

- a. Jangka waktu penahanan bagi anak yang relatif lebih pendek ketimbang orang dewasa.
- b. Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) agar dapat memberikan pelayanan pembuatan penelitian kemasyarakatan (litmas/case work) atas permintaan penyidik, penuntut umum maupun hakim, dengan cepat dan cermat, sehingga proses penyelesaian perkara anak nakal tidak terhambat.
- c. Yang dapat dijatuhi pidana adalah anak nakal yang telah berusia 12 tahun, sedangkan yang telah berusia 8 tahun tetapi belum mencapai 12 tahun, hanya dapat dijatuhi tindakan oleh hakim.
- d. Anak nakal yang belum berusia 8 tahun dapat diperiksa oleh penyidik untuk menentukan anak yang bersangkutan masih bisa dibina oleh orang tua/walinya, atau jika tidak bisa, akan diserahkan kepada Dep. Sosial. Dalam hal ini, penyidik wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
- e. Dalam menentukan perkara anak nakal, hakim wajib memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Berikut adalah sejumlah peraturan yang bersifat operasional/pelaksana teknis dalam bidang pembinaan :

- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
- Surat Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No.KP.10.13/3/1 Tahun 1974 tentang Pemasyarakatan sebagai Proses.
- Keputusan Bersama Menteri Kehakiman RI dan Menteri Kesehatan RI No.M.01-UM.01.06 Tahun 1987 tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.02.01 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pemandahan Narapidana, Anak Didik dan Tahanan.
- Surat Dirjen Pemasyarakatan No.E.PK.02.02-44 Tahun 1994 tentang Pengiriman Anak Didik yang Berada Dalam Lapas Dewasa ke Lapas Anak.
- Instruksi Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.01.01 Tahun 1992 tentang Penertiban Kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/ Cabang Rumah Tahanan Negara.
- Surat Edaran Ditjen Pemasyarakatan No.E1.UM.04.11-447 Tahun 1987 tentang Hubungan Antara Petugas dengan Narapidana, Anak Negara/Sipil, Tahanan dan Klien Pemasyarakatan.
- Surat Edaran Ditjen Pemasyarakatan No.E-116-UM.06.06 Tahun 1989 tentang Pemasangan Pesawat Televisi di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan.

- Surat Dirjen Pemasyarakatan No.E.UM.06.06-123 Tahun 1990 tentang Penggunaan Pesawat Televisi di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan.
- Surat Dirjen Pemasyarakatan No.E.UM.06.06-49 Tahun 1991 tentang Jumlah Pesawat Televisi yang Ada di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan.
- Surat Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.D.B.1.3/16/1 Tahun 1973 tentang Wali sebagai Ganti Orang Tua dan Kawan bagi Anak Didik dalam Lembaga.
- Keputusan Presiden RI No.5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi).
- Keputusan Bersama Menteri Kehakiman RI, Menteri Tenaga Kerja RI dan Menteri Sosial RI No.M.01-PK.03.01 Tahun 1984 tentang Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- Surat Edaran Kepala Ditjen Pas No.D.P.3.3/3/7 Tahun 1975 tentang Asimilasi Narapidana.
- Surat Dirjen Pas No.E.73-PK.04.05 Tahun 1984 tentang Syarat-Syarat Pelepasan Bersyarat.
- Surat Dirjen Pas No.E.PK.04.01-82 Tahun 1991 tentang Pengusulan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- Surat Dirjen Pas No.E.PK.04.03-54 Tahun 1993 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga.

Berikut adalah sejumlah peraturan yang bersifat operasional atau pelaksana teknis dalam bidang pembimbingan :

- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M 02.PW 07.10 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M 01.PK 04.10 Tahun 1998 tentang Tugas-Tugas Kewajiban dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M 01.PK 04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- Peraturan Pemerintah RI No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

